



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Antonius Trisnadi Setiawan, Lahir di Bandung tanggal 12 Mei 1971, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat KTP : Desa Blater 001/006, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Agama Katolik, Pemegang NIK 3303061205710001 Sebagai Pemohon I
2. Emiliana Shintawati Setiawan, Lahir di Purwokerto tanggal 2 Juli 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat KTP : Desa Blater RT/RW : 001/005, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Agama Katolik, Pemegang NIK: 3303064207790001 Sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

M E L A W A N

Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Purbalingga, beralamat di jalan Raya Mayjen Sungkono Nomor 1 Purbalingga, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Imran Amir SIK,M.H., Setyo Budi Utomo, S.H., M.H, Edi Sukanto, S.H., M.H, Sugiyanto,S.H., Arisno, S.H., M.H, Sujito,S.H, Eko Pujiono,S.H, Uky Ishianto,S.H dan Kudino berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2022 dan Surat Perintah Kapolda Jawa Tengah Nomor: Sprint /2705/VIII/Huk.11.1/2022 tanggal 20 Agustus 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor1/Pid.Pra/2022/PN.Pbg tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;



Menimbang, bahwa para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 4 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga dibawah register Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pbg tanggal 8 Agustus 2022, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Termohon adalah pihak yang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : SP3/187.C/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022 untuk menghentikan penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG, tertanggal 4 Mei 2020, tentang dugaan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat.

Bahwa, Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Pasal 77 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut : "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan,"

A. Fakta Hukum

Bahwa akibat diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/187.C/VI/2022, tanggal 27 Juni 2022 para Pemohon dalam kedudukannya sebagai Pelapor/Saksi korban pada Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG, tanggal 4 Mei 2020 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat di Polres Purbalingga merasa dirugikan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : SP3/187.C/VI/2022 diketahui para Pemohon setelah menerima :
 - I. Surat tembusan Termohon yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Purbalingga dan ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga perihal Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/54.A/VI/RES.1.9./2022/Reskrim tertanggal 30 Juni 2022 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa terhitung mulai hari Senin tanggal 27 Juni 2022 penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG, tanggal 04 Mei 2020 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 12.00 WIB di Balai Desa Blater Kec. Kalimanah



Kab. Purbalingga dihentikan karena perkara yang dilaporkan bukan merupakan peristiwa tindak pidana;

II. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/26/VII/RES.1.9./2022/Reskrim tertanggal 7 Juli 2022 yang pada pokoknya memberitahukan :

a) Bahwa Penyidik telah melaksanakan gelar perkara khusus pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 di ruang rapat Ditreskrimum Polda Jateng, terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG tanggal 4 Mei 2020. Adapun kesimpulan hasil gelar perkara khusus tersebut bahwa perkara yang dilaporkan bukan merupakan peristiwa tindak pidana;

b) Bahwa Penyidik telah menghentikan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG tanggal 4 Mei 2020 sesuai dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/187.C/VI/2022, tanggal 27 Juni 2022;

2. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2022 terdapat surat undangan kepada sdr. Antonius Trisnadi Setiawan (in casu Pemohon I) untuk menghadiri gelar perkara khusus di Polda Jateng;

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 Pelapor (in casu Pemohon I) didampingi Kuasa Hukum menghadiri gelar perkara khusus di ruang rapat Ditreskrimum Polda Jateng, terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG tanggal 4 Mei 2020;

4. Bahwa dalam gelar perkara khusus tersebut Pelapor (in casu Pemohon I) menyampaikan bahwa obyek laporan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG tanggal 4 Mei 2020 tentang dugaan adanya tindak pidana pemalsuan surat adalah Surat Pernyataan Waris yang ditandatangani Kepala Desa Blater Nomor : 19/V/2018 tertanggal 21 Mei 2018, dan Camat Kalimanah Nomor : 135/WR/V/2018, tertanggal 24 Mei 2018 menyatakan Ahli Waris Alm. Marcoes Heriberto Soenadi adalah 1 (satu) istri yaitu sdri. Patricia Harjati, dan 2 (dua) orang anak yaitu 1. sdri. Christina Trisnawati Setiawan, 2. sdr. Dionysius Sungging Setiawan;

5. Bahwa dalam gelar perkara khusus tersebut, Pelapor (in casu Pemohon I) menyampaikan isi Surat Pernyataan Waris yang dilaporkan di Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga berbeda isi/keterangannya dengan Surat Keterangan Nomor : 481/356/X/2019 tertanggal 8 Oktober 2019 yang dikeluarkan Pemerintah Desa Blater, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah yang diketahui oleh Camat Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, yang menyebutkan bahwa Ahli Waris dari Alm. M.H. Soenadi, Spd (dulu Marcoes Heriberto Soenadi) adalah berjumlah 6 (enam) orang yaitu, 1 (satu) istri sdr. Patricia Harjati dan 5 (lima) orang anak yaitu : 1. sdr. Antonius Trisnadi Setiawan (in casu Pemohon I), 2. sdr. Christina Trisnawati Setiawan, 3. sdr. Dionysius Sungging Setiawan, 4. sdr. Emiliana Shintawati Setiawan (in casu Pemohon II), 5. sdr. Fransisca Widiastuti Setiawan;

6. Bahwa dalam gelar perkara khusus tersebut, sdr. Patricia Harjati, sdr. Christina Trisnawati Setiawan selaku Terlapor dan sdr. Dwi Astuti selaku Saksi Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG tanggal 4 Mei 2020 mengakui bahwa anak kandung dari Alm. Marcoes Heriberto Soenadi adalah 5 (lima) orang yaitu : yaitu : 1. sdr. Antonius Trisnadi Setiawan (in casu Pemohon I), 2. sdr. Christina Trisnawati Setiawan, 3. sdr. Dionysius Sungging Setiawan, 4. sdr. Emiliana Shintawati Setiawan (in casu Pemohon II), 5. sdr. Fransisca Widiastuti Setiawan;
7. Bahwa dalam gelar perkara khusus tersebut, Pelapor (in casu Pemohon I) menyampaikan Surat Pernyataan Waris yang ditandatangani Kepala Desa Blater Nomor : 19/V/2018 tertanggal 21 Mei 2018, dan Camat Kalimanah Nomor : 135/WR/V/2018, tertanggal 24 Mei 2018 sudah digunakan di BPN Banyumas sebagai alas peralihan Sertipikat HM No. 105 atas nama Alm. Marcoes Heriberto Soenadi;
8. Bahwa dalam gelar perkara khusus tersebut, Pelapor (in casu Pemohon I) menyampaikan pada Hari Rabu tanggal 2 Juli 2008 Marcoes Heriberto Soenadi yang merupakan ayah kandung dari para Pemohon meninggal dunia karena sakit sesuai surat kematian Nomor : 16/VII/2008 tertanggal 6 Juli 2008 yang ditandatangani Kepala Desa Blater, Kalimanah, Purbalingga, Jawa Tengah;
9. Bahwa Alm. Marcoes Heriberto Soenadi meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik yang masih atas nama Almarhum yaitu Sertipikat HM No. 105 dan Sertipikat HM No. 235;

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam gelar perkara khusus tersebut, Pelapor (in casu Pemohon I) menyampaikan Sertipikat HM No. 105 telah beralih hak kepemilikan dari Alm. Marcoes Heriberto Soenadi menjadi nama kepemilikan bersama 3 orang yaitu 1. sdr. Patricia Harjati, 2. sdr. Christina Trisnawati Setiawan, 3. sdr. Dionysius Sungging Setiawan seperti yang dinyatakan dalam info data BPN NOMOR : 310/Ket-11.27/X/2019 tentang Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tertanggal 28 Oktober 2019;
11. Bahwa dalam gelar perkara khusus tersebut, Pelapor (in casu Pemohon I) membenarkan Sertipikat HM No. 105 adalah milik Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas disingkat YAKPERMAS sesuai akta-akta pendamping sertipikat tersebut;
12. Bahwa dalam gelar perkara khusus tersebut, sdr. Patricia Harjati, sdr. Christina Trisnawati Setiawan selaku Terlapor dan sdr. Dwi Astuti selaku Saksi Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG tanggal 4 Mei 2020 menyatakan peralihan hak kepemilikan Sertipikat HM No. 105 dari Alm. Marcoes Heriberto Soenadi menjadi hak kepemilikan bersama 3 (tiga) orang yaitu 1. sdr. Patricia Harjati, 2. sdr. Christina Trisnawati Setiawan, 3. sdr. Dionysius Sungging Setiawan adalah untuk proses selanjutnya yaitu merubah hak kepemilikan Sertipikat HM No.105 ke Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas atau disingkat Yakpermas;
13. Bahwa dalam gelar perkara khusus tersebut, Pelapor (in casu Pemohon I) menyampaikan proses peralihan hak kepemilikan Sertipikat HM No. 105 dari Alm. Marcoes Heriberto Soenadi menjadi hak kepemilikan Yakpermas dengan cara harus dibalik nama dahulu menjadi kepemilikan bersama 3 (tiga) orang yaitu 1. sdr. Patricia Harjati, 2. sdr. Christina Trisnawati Setiawan, 3. sdr. Dionysius Sungging Setiawan dengan cara hak menghilangkan hak kepemilikan Ahli Waris yang lain yaitu sdr. Antonius Trisnadi Setiawan (in casu Pemohon I), sdr. Emiliana Shintawati Setiawan (in casu Pemohon II), dan sdr. Fransisca Widiastuti Setiawan adalah alasan yang dibuat-buat dan tidak ada dasar hukumnya;
14. Bahwa dalam gelar perkara khusus tersebut, Pelapor (in casu Pemohon I) menyampaikan proses peralihan hak Sertipikat HM No. 105 atas nama Alm. Marcoes Heriberto Soenadi seharusnya melibatkan seluruh Ahli Waris yang sah dari Alm. Marcoes Heriberto Soenadi dengan cara diturun wariskan terlebih dahulu ke seluruh Ahli Waris Alm. Marcoes Heriberto Soenadi

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soenadi dan bukan dengan cara sengaja menghilangkan nama Ahli Waris yang lain;

15. Bahwa dalam gelar perkara khusus tersebut, Pelapor (in casu Pemohon I) menyampaikan sdr. Antonius Trisnadi Setiawan (in casu Pemohon I), sdr. Emiliana Shintawati Setiawan (in casu Pemohon II), dan sdr. Fransisca Widiastuti Setiawan belum pernah melepaskan hak waris Sertipikat HM No. 105 baik secara lisan maupun tertulis untuk proses peralihan hak kepemilikan Sertipikat HM No. 105;
16. Bahwa dalam gelar perkara khusus tersebut, Pelapor (in casu Pemohon I) menyampaikan atas terbitnya Sertipikat HM No. 105 yang sudah berubah hak kepemilikan menjadi kepemilikan bersama 3 (tiga) orang yaitu 1. sdr. Patricia Harjati, 2. sdr. Christina Trisnawati Setiawan, 3. sdr. Dionysius Sungging Setiawan atas dasar waris dirugikan secara moril karena menyebabkan sdr. Antonius Trisnadi Setiawan (in casu Pemohon I), sdr. Emiliana Shintawati Setiawan (in casu Pemohon II), dan sdr. Fransisca Widiastuti Setiawan dihilangkan haknya dalam kepemilikan bersama Sertipikat HM No. 105;
17. Bahwa dalam gelar perkara khusus tersebut, Pelapor (in casu Pemohon I) menyampaikan dirugikan secara materiil atas terbitnya Surat Pernyataan Waris yang ditandatangani Kepala Desa Blater Nomor : 19/V/2018 tertanggal 21 Mei 2018, dan Camat Kalimanah Nomor : 135/WR/V/2018, tertanggal 24 Mei 2018 karena justru digugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melaporkan adanya dugaan pemalsuan surat oleh sdr. Dwi Astuti selaku saksi Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG tanggal 4 Mei 2020 pada gugatan Nomor 62/Pdt. G./2020/PN Pwt tertanggal 2 Oktober 2020 di PN Purwokerto;
18. Bahwa dalam gelar perkara khusus tersebut, Pelapor (in casu Pemohon I) menyampaikan dirugikan secara moril atas terbitnya Surat Pernyataan Waris yang ditandatangani Kepala Desa Blater Nomor : 19/V/2018 tertanggal 21 Mei 2018, dan Camat Kalimanah Nomor : 135/WR/V/2018, tertanggal 24 Mei 2018 karena dihilangkan hak subyektifnya sebagai Ahli Waris Alm. Marcoes Heriberto Soenadi dan sekaligus dihilangkan asal-usulnya sebagai anak kandung Alm. Marcoes Heriberto Soenadi;

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dalam gelar perkara khusus tersebut, Pelapor (in casu Pemohon I) menyampaikan pada tanggal 16 Februari 2021 Kasat Reskrim Polres Purbalingga AKP Gurbacov, S.I.K., M.H. melalui Kuasa Hukum Pelapor (in casu Pemohon I) dan Saksi Korban bahwa pihak Terlapor pada perkara dugaan pidana pemalsuan surat di Polres Purbalingga meminta upaya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (Restorative Justice);
20. Bahwa dalam gelar perkara khusus tersebut, Pelapor (in casu Pemohon I) menyampaikan pada tanggal 17 Februari 2021 dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh Polres Purbalingga melalui AKP Gurbacov, S.I.K., M.H. Kasat Reskrim Polres Purbalingga selaku mediator sebagai upaya terlaksananya Restorative Justice dengan diterbitkannya Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yang ditandatangani para pihak;
21. Bahwa Pihak I (Satu) dalam SKB tersebut adalah Pelapor sdr. Antonius Trisnadi Setiawan (in casu Pemohon I), Saksi Korban sdri. Emiliana Shintawati Setiawan (in casu Pemohon II), dan Saksi Korban sdri. Fransisca Widiastuti Setiawan dan Pihak II (Dua) dalam SKB Tersebut adalah Terlapor sdri. Patricia Harjati, Terlapor sdri. Christina Trisnawati Setiawan, Terlapor sdr. Dionysius Sungging Setiawan, Saksi sdri. Dwi Astuti, sdr. Eko Julianto;
22. Bahwa dalam gelar perkara khusus tersebut, Pelapor (in casu Pemohon I) menyampaikan jangka waktu pelaksanaan kewajiban Para Pihak adalah 1 (satu) tahun setelah ditandatanganinya SKB tersebut oleh Para Pihak seperti ditegaskan dalam Surat Permohonan Pencabutan Laporan Pidana yang diterbitkan Pihak I (Satu) dalam SKB yang ditujukan kepada Kapolres Purbalingga melalui Kuasa Hukum tertanggal 18 Mei 2021;
23. Bahwa dalam gelar perkara khusus tersebut, Pelapor (in casu Pemohon I) menyampaikan pihak II (Dua) dalam SKB tidak melaksanakan kewajiban yang sudah disepakati, sehingga tanggal 24 Agustus 2021 Pihak I (Satu) dalam SKB (in casu Para Pemohon) menerbitkan SURAT HIMBAUAN Nomor : 199/VIII/LBH-JK/2021 tertanggal 24 Agustus 2021 yang ditujukan kepada pihak II dalam SKB tertanggal 17 Februari 2021 melalui Kuasa Hukum tetapi diabaikan;
24. Bahwa sekitar bulan Juli 2022 setelah gelar perkara khusus di Polda Jateng, Kuasa Hukum Pelapor dan Saksi korban (in casu para Pemohon)

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Pbg



memberitahukan adanya SP3 Laporan Polisi Nomor :
LP/B/62/V/2020/JATENG/REG PBG, tertanggal 4 Mei 2020 dengan
alasan bukan merupakan peristiwa pidana;

25. Bahwa sekitar bulan Juli 2022 sdr. Antonius Trisnadi Setiawan (in casu Pemohon I) didampingi Kuasa Hukum menghadap Penyidik Unit I Sat Reskrim Polres Purbalingga IPDA Setyan Rizky Akbar, S.H., M.H. untuk menanyakan kesimpulan gelar perkara khusus Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/REG PBG, tertanggal 4 Mei 2020 yang menyimpulkan bukan merupakan peristiwa tindak pidana;

26. Bahwa menurut Penyidik Unit I Sat Reskrim Polres Purbalingga IPDA Setyan Rizky Akbar, S.H., M.H. kesimpulan gelar perkara khusus Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/REG PBG, tertanggal 4 Mei 2020 bukan merupakan peristiwa tindak pidana karena Pelapor tidak dirugikan dengan terbitnya Surat Pernyataan Waris yang diduga dipalsukan keterangannya;

B. Kajian Hukum

Bahwa menurut para Pemohon ada 3 (tiga) kajian fakta hukum di atas yang menegaskan bahwa Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/REG PBG, tertanggal 4 Mei 2020 di Polres Purbalingga adalah peristiwa pidana;

1. Pasal 263 KUHP

Bahwa menurut para Pemohon kajian hukum Pasal 263 KUHP adalah sebagai berikut :

(1)"Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2)"Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian."

Bahwa unsur-unsur dalam pasal di atas adalah :



1.1 Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” disini adalah subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelakunya, sehingga siapapun orangnya asalkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka orang itu dapat dituntut di depan persidangan;

1.1.1 Bahwa berdasarkan pada pernyataan tertulis yang didapat dari Surat Pernyataan Waris yang ditandatangani Kepala Desa Blater Nomor : 19/V/2018 tertanggal 21 Mei 2018, dan Camat Kalimanah Nomor : 135/WR/V/2018, tertanggal 24 Mei 2018 maka diyakini bahwa sdri. Patricia Harjati, sdri. Christina Trisnawati Setiawan, sdr. Dionysius Sungging Setiawan, sdr. Hari Subagja, dan sdri. Dwi Astuti yang menyatakan dan bertandatangan di Surat Pernyataan Waris adalah sebagai pelaku dugaan tindak pidana yang identitasnya diakui kebenarannya oleh Kepala Desa Blater, Kalimanah, Purbalingga, Jawa Tengah sehingga tidak terjadi adanya Error in persona;

1.1.2 Bahwa sdri. Patricia Harjati, sdri. Christina Trisnawati Setiawan, sdr. Dionysius Sungging Setiawan, sdr. Hari Subagja, dan sdri. Dwi Astuti juga sehat jasmani dan rohaninya karena adanya pernyataan tertulis dalam surat yang dimaksud di atas, "Demikian pernyataan kami, apabila pernyataan tersebut tidak benar sepenuhnya menjadi tanggungjawab pembuat pernyataan" dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka unsur pidana “barang siapa” menurut para Pemohon telah terpenuhi menurut hukum;

1.2 Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak;

Menurut R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya.



Surat yang dipalsukan itu harus surat yang :

- a. Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
- b. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Adapun salah satu bentuk pemalsuan surat itu menurut R Soesilo dilakukan dengan cara membuat surat palsu dengan membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);

1.2.1 Bahwa telah dibuat dan diterbitkan Surat Pernyataan Waris yang ditandatangani Kepala Desa Blater Nomor : 19/V/2018 tertanggal 21 Mei 2018, dan Camat Kalimantan Nomor : 135/WR/V/2018, tertanggal 24 Mei 2018 yang antara lain menyebutkan :

"Yang bertanda tangan di bawah ini, para ahli waris dari almarhum Marcoes Heriberto Soenadi, BSc dengan disaksikan oleh :

1. Nama : Hari Subagia umur 44 tahun

Pekerjaan : TNI

Alamat : Perum Griya Perwira Asri Jl. Mangga Blok A/8
Karang Sentul Pbg.

2. Nama : Dwi Astuti umur 43 tahun

Pekerjaan : Dosen

Alamat : Jl. Bunga Rampai Raya No. 1 Karang Manyar Pbg.

Menerangkan dengan sesungguhnya dengan sanggup diangkat sumpah, bahwa Marcoes Heriberto Soenadi Bsc pada tanggal 2 Juli 2008 telah meninggal dunia di RSU Emanuel Banjarnegara, dari perkawinan Marcoes Heriberto Soenadi BSc dengan istrinya Patricia Harjati telah dilahirkan dan kini masih hidup dua (2) orang anak yaitu :

1. Christina Trisnawati Setiawan
2. Dionysius Sungging Setiawan

Demikian kami, isteri dan ke dua orang anak tersebut adalah satu-satunya ahli waris dari mendiang Marcoes Heriberto Soenadi, Bsc ..."



1.2.3 Bahwa Surat Pernyataan Waris di atas berbeda isinya/keterangannya dengan Surat Keterangan Nomor : 481/356/X/2019 tertanggal 8 Oktober 2019 yang dikeluarkan Pemerintah Desa Blater, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah yang diketahui oleh Camat Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, yang menyebutkan bahwa Ahli Waris dari Alm. M.H. Soenadi, Spd (dulu Marcoes Heriberto Soenadi) adalah berjumlah 6 (enam) orang yaitu, 1 (satu) istri sdr. Patricia Harjati dan 5 (lima) orang anak yaitu : 1. sdr. Antonius Trisnadi Setiawan (in casu Pemohon I), 2. sdr. Christina Trisnawati Setiawan, 3. sdr. Dionysius Sungging Setiawan, 4. sdr. Emiliana Shintawati Setiawan (in casu Pemohon II), 5. sdr. Fransisca Widiastuti Setiawan;

1.2.4 Bahwa Surat Pernyataan Waris yang hanya menyebutkan 3 (tiga) orang Ahli Waris Alm. Marcoes Heriberto Soenadi tersebut telah digunakan sebagai surat keterangan Ahli Waris yang sah Alm. Marcoes Heriberto Soenadi di BPN Banyumas dengan menghilangkan 3 (tiga) orang Ahli Waris yang lain, sehingga "hak waris" dari harta waris Alm. Marcoes Heriberto Soenadi menjadi hak 3 (tiga) orang dalam Surat Pernyataan Waris tersebut, yaitu : 1. Sdr. Patricia Harjati, 2. Sdr. Christina Trisnawati Setiawan, dan 3. Sdr. Dinoysius Sungging Setiawan;

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka unsur pidana "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak" menurut para Pemohon telah terpenuhi menurut hukum;

1.3 Dengan sengaja mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Penjelasan unsur pidana di atas menurut R Soesilo adalah :

- a) Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
- b) Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu.



Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.

1.3.1 Bahwa proses balik nama atas sebidang tanah dengan Sertipikat HM No. 105 yang terletak di Jl Raya Jompo Kulon, Desa Jompo Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dari atas nama Alm. Marcoes Heriberto Soenadi diperlukan Surat Pernyataan Waris yang ditandatangani dan ada stempel dan nomer Desa dan Camat setempat;

1.3.2 Bahwa bahwa setelah Surat Pernyataan Waris yang hanya menyebutkan 3 (tiga) Ahli Waris Alm. Marcoes Heriberto Soenadi tersebut kemudian diserahkan dan dipakai di BPN Banyumas untuk alas perubahan kepemilikan Sertipikat HM 105 sampai selesai sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 310/Ket-11.27/X/2019 tertanggal 28 Oktober 2019;

1.3.3 Bahwa sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah di atas, Sertipikat HM No. 105 ternyata sudah beralih kepemilikan dari Alm. Marcoes Heriberto Soenadi menjadi menjadi kepemilikan bersama 3 (tiga) orang yaitu sdr. Patricia Harjati, sdr. Christina Trisnawati Setiawan, dan sdr. Dionysius Sungging Setiawan atas “dasar waris” dengan menghilangkan 3 (tiga) orang ahli waris lainnya yaitu sdr. Antonius Trisnadi Setiawan (in casu Pemohon I), sdr. Emiliana Shintawati Setiawan (in casu Pemohon II), dan sdr. Fransisca Widiastuti Setiawan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur pidana “Dengan sengaja mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan” menurut para Pemohon telah terpenuhi;

1.4 Dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian;

Menurut R. Soesilo di dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, pengertian “Dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup sedangkan “Kerugian” disini tidak saja meliputi kerugian material, akan tetapi juga kerugian di lapangan Kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam putusan Hoge Raat 1939 dinyatakan bahwa sebagai orang yang sehat akal pikirannya (toerekeningsvatbaar), tidak mungkin melakukan tindakan pemalsuan surat tanpa mempunyai sesuatu maksud apa pun juga. Dalam Putusan Hoge Raat 1907 dinyatakan pula bahwa kerugian itu harus timbul sesuai dengan maksud terdakwa dalam menggunakan surat yang bersangkutan.

Dari penjelasan ini maka dalam memaknai unsur “dapat menimbulkan kerugian”, pada dasarnya :

- a. merupakan unsur keadaan yang menerangkan unsur “dengan maksud” sebagai frasa pendahulunya. Bahwa “dengan maksud untuk digunakan atau menyuruh orang lain menggunakan yang dapat menimbulkan kerugian” merupakan suatu keadaan dimana pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan timbulnya kerugian.
- b. Adanya kata “dapat” dalam rumusan itu mensyaratkan maksud pembentuk undang-undang bahwa tujuan penggunaan surat oleh pelaku atau orang yang disuruhnya adalah agar surat palsu digunakan sehingga berpotensi (potensial loss) menimbulkan kerugian. Hal ini menegaskan bahwa pada dasarnya delik pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP adalah delik formil;
- c. Dalam praktek hukum pidana Indonesia beberapa putusan Mahkamah Agung menerangkan bahwa:
 - (1) Putusan Mahkamah Agung RI No. 88 K/Kr/1974 tanggal 15 Mei 1975, menyatakan bahwa karena Pasal 263 KUHP merumuskan “dapat mendatangkan kerugian pada orang lain”, maka kerugian tidak perlu nyata – nyata ada;
 - (2) Putusan Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1965 tanggal 29 Mei 1965, menyatakan bahwa “kerugian yang mungkin timbul oleh pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 KUHP tidak harus berupa kerugian materiil, dapat juga berupa kerugian terhadap kepentingan masyarakat seperti dalam hal penggunaan surat yang dipalsukan itu dapat menyulitkan pengusutan suatu perkara” ;
 - (3) Putusan Mahkamah Agung RI No. 62 K/Kr/1967 tanggal 15 November 1967, menyatakan bahwa keberatan yang diajukan

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntut kasasi : bahwa dia tidak bermaksud untuk melakukan kejahatan seperti dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, karena terjadinya jual beli itu tidak menguntungkan dirinya se sen pun, tidak dapat dibenarkan : karena hal itu bukan merupakan syarat "pemalsuan surat" menurut Pasal 263 KUHP melainkan cukuplah, bahwa perbuatan pemalsuan yang bersangkutan dapat menimbulkan suatu kerugian ;

- (4) Rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung RI Cetakan Kedua, Mahkamah Agung RI 1993 halaman 24, kata dapat dalam unsur dapat menimbulkan kerugian dapat diartikan bahwa kerugian tersebut tidak harus nyata-nyata ada, tetapi sifatnya baru kemungkinan saja sudah termasuk pengertian dapat menimbulkan kerugian;

Bahwa makna kerugian yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP bukanlah hanya kerugian materiil saja melainkan juga kerugian moril;

1.4.1 Bahwa atas terbitnya Surat Pernyataan Waris yang diduga dipalsukan keterangannya tersebut mengakibatkan kerugian moril dengan hilangnya hak subjektif sdr. Antonius Trisnadi Setiawan (in casu Pemohon I), sdri. Emiliana Shintawati Setiawan (in casu Pemohon II), dan sdri. Fransisca Widiastuti Setiawan sebagai anak kandung (Ahli Waris) Alm. Marcoes Heriberto Soenadi sekaligus kehilangan asal-usulnya;

1.4.2 Bahwa beralihnya hak kepemilikan Sertipikat HM No. 105 dari Alm. Marcoes Heriberto Soenadi menjadi kepemilikan bersama 3 (tiga) orang yaitu sdri. Patricia Harjati, sdri. Christina Trisnawati Setiawan, dan sdr. Dionysius Sungging Setiawan atas dasar waris dengan alas Surat Pernyataan Waris yang dilaporkan di Polres Purbalingga dapat menimbulkan kerugian materiil bagi Ahli Waris Alm. Marcoes Heriberto Soenadi yang dihilangkan haknya dalam kepemilikan bersama Sertipikat HM No. 105 jika lahan atas hak kepemilikan sertipikat tersebut dijual.

Siapa yang dapat menjamin bahwa lahan atas hak kepemilikan Sertipikat HM No. 105 tidak akan dijual oleh 3 (tiga) orang yang tercantum sebagai pemilik bersama sertipikat HM No. 105 tersebut dan uang penjualannya dinikmati oleh 3 (tiga) orang pemegang Sertipikat HM No. 105 yaitu sdri. Patricia Harjati, sdri. Christina



Trisnawati Setiawan, dan sdr. Dionysius Sungging Setiawan tersebut ?;

1.4.3 Bahwa atas terbitnya Surat Pernyataan Waris yang diduga dipalsukan pernyataannya tersebut telah menyebabkan sdr. Antonius Trisnadi Setiawan (in casu Pemohon I), sdr. Emiliana Shintawati Setiawan (in casu Pemohon II), dan sdr. Fransisca Widiastuti Setiawan yang dihilangkan sebagai Ahli Waris Alm. Marcoes Heriberto Soenadi juga dirugikan secara materiil oleh sdr. Dwi Astuti selaku saksi pada Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/REG PBG, tertanggal 4 Mei 2020 karena justru digugat dalam gugatan Nomor : 62/Pdt. G/2020/PN. PWT. tertanggal 2 Oktober 2020 di PN Purwokerto yang pada pokoknya mendalilkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263 KUHP ke Polres Purbalingga;

Bahwa berdasarkan uraian diatas unsur pidana "Dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian" menurut para Pemohon telah terpenuhi;

2. Restorative Justice

Bahwa menurut para Pemohon, upaya Restorative Justice yang dilakukan oleh Polres Purbalingga melalui Kasat Reskrim menegaskan bahwa Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/REG PBG, tertanggal 4 Mei 2020 adalah peristiwa pidana. Mengingat marwah dari Restorative Justice adalah Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara pidana seperti dinyatakan dalam angka 2 (dua) huruf a dan f pada Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana yang menyebutkan :

(a) "Bahwa perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (Restorative Justice) yang merefleksikan keadilan sebagai keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan



membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dari korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban."

1. "Bahwa prinsip keadilan restoratif (Restorative Justice) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum;"

Bahwa diterbitkannya Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tanggal 17 Februari 2021 di Polres Purbalingga justru menegaskan adanya peristiwa pidana yang dilakukan oleh Pihak II (Dua) dalam SKB yang menimbulkan kerugian-kerugian pihak I (Satu) dalam SKB dan sudah diakui untuk dikembalikan ke kondisi semula dalam kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pihak II (Dua) dalam SKB sesuai jangka waktu yang disepakati;

Untuk apa dibuat Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tanggal 17 Februari 2021 di Polres Purbalingga sebagai dasar upaya Restorative Justice yang mengikat Para Pihak kalau tidak ada unsur peristiwa pidana pada Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/REG PBG, tertanggal 4 Mei 2020 ?;

3. Penyelidikan dan Penyidikan

Bahwa Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini";

Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu



membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Dari uraian di atas, menurut para Pemohon proses penyelidikan adalah filter pertama adanya dugaan peristiwa pidana atau tidak. Barulah setelah dugaan peristiwa pidana itu terpenuhi unsurnya maka proses penyelidikan naik menjadi penyidikan untuk mencari bukti dan tersangka.

3.1 Bahwa pengaduan adanya dugaan pemalsuan surat oleh sdri. Emiliana Shintawati Setiawan (in casu Pemohon II) sekitar November 2019 di Polres Purbalingga, menurut para Pemohon adalah pintu masuk untuk menentukan apakah ada unsur pidana atau tidak dalam proses penyelidikan pengaduan adanya dugaan pemalsuan surat;

3.2 Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020, sdr. Antonius Trisnadi Setiawan (in casu Pemohon I) melalui Kuasa Hukumnya mendapat pemberitahuan dari Polres Purbalingga melalui Brigadir Agung Tri Laksono selaku penyidik pembantu di Unit I Sat Reskrim Polres Purbalingga yang pada pokoknya untuk membuat laporan di SPKT Polres Purbalingga terkait naiknya penyelidikan pengaduan sdri. Emiliana Shintawati Setiawan (in casu Pemohon II) menjadi penyidikan dengan tanda bukti Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG, tertanggal 4 Mei 2020;

Menurut para Pemohon terbitnya SP3 jika alasannya adalah Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG bukan peristiwa pidana, seharusnya diterbitkan pada proses penyelidikan, dan bukan pada tahap penyidikan setelah diterbitkannya bukti Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG, tertanggal 4 Mei 2020 ;

Dari uraian fakta dan kajian hukum di atas, maka menurut para Pemohon penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/187.C/VI/2020, tanggal 27 Juni 2022 dengan alasan Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG, tertanggal 4 Mei 2020 di Polres Purbalingga adalah bukan peristiwa pidana sesuai kesimpulan gelar perkara khusus tanggal 23 Juni 2022 oleh Termohon adalah tindakan yang kurang cermat dan keliru menarik hubungan sebab akibat dibuat dan diterbitkannya Surat Pernyataan Waris yang diduga dipalsukan keterangannya, sehingga tidak sah secara hukum.

C.PETITUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara a quo, agar berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan Termohon dinyatakan Batal dan/atau Tidak Sah;
3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara dengan Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/RES. PBG tertanggal 4 Mei 2020 tentang adanya dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP yang diduga dilakukan oleh sdri. Patricia Harjati, sdri. Christina Trisnawati Setiawan, sdr. Dionysius Sungging Setiawan, sdr. Hari Subagia, dan sdri. Dwi Astuti;

Dan apabila Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

- A. Pokok-Pokok Jawaban / Tanggapan Termohon
 - I. Dalam Eksepsi
 - II. Dalam Pokok Perkara / Permohonan
 - III. Landasan Hukum Yang Mendasari Tindakan Termohon
 - IV. Tanggapan Posita dan Petitum Permohonan Pra Peradilan
- B. Permohonan dan Penutup

Adapun beberapa pokok Jawaban Termohon terhadap perkara a quo dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:

- A. Pokok-Pokok Jawaban / Tanggapan Termohon
 - I. Dalam Eksepsi
 1. Legal Standing

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG /RES PBG, tanggal 04 Mei 2020, pelapor yang melaporkan peristiwa hukum adanya dugaan surat palsu adalah sdr. Antonius Trisnadi Setiawan (Pemohon I). sdr. Antonius Trisnadi Setiawan (Pemohon I) melaporkan para terlapor antara lain Patricia Harjati Als Ny Marcoes Heriberto Soenadi (Ibu Kandung); Christina Trisnawati Setiawan (Adik Kandung); dan Dionysius Sungging Setiawan (Adik Kandung).

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Pbg



Para Pemohon menyatakan diri sebagai Pelapor pada Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG, tertanggal 4 Mei 2020, tentang dugaan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat, sehingga sesuai Pasal 80 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dibenarkan sebagai pihak Pemohon yang dapat mengajukan Praperadilan. Kenyataannya Pemohon II yaitu Emiliana Shintawati Setiawan tidak berkedudukan sebagai pelapor dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG, tanggal 04 Mei 2020. Seseorang yang tidak memiliki kedudukan hukum / legal standing untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio).

2. Eksepsi Plurium Litis Consortium

Termohon merupakan aparaturnya penegak hukum yang hanya melaksanakan perintah undang-undang, namun demikian permasalahan Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG, tanggal 04 Mei 2020 hingga dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : SP3/187.CNI/2022 tertanggal 27 Juni 2022 adalah proses yang melibatkan Kepolisian Daerah. Dengan demikian tidak dimasukkannya unsur Polda Jawa Tengah sebagai Termohon gugatan Praperadilan mengakibatkan kurangnya pihak. Pendapat Mahkamah Agung pada Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum, "Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.

Berdasarkan dalil – dalil Termohon yang telah diuraikan sebagai Eksepsi Termohon tersebut diatas, secara jelas tidak terpenuhi syarat formil untuk mengajukan Praperadilan maka perkenankan Termohon mengajukan permohonan kiranya Yth. Bapak Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutus perkara Praperadilan ini dengan putusan sebagai berikut :

Pada Eksepsi

1. Menyatakan menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak sah dan cacat hukum karena tidak memenuhi syarat formil;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon, atau

Apabila Bapak Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa perkara Praperadilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

II. Dalam Pokok Perkara / Permohonan

1. Bahwa jawaban Termohon pada eksepsi mohon dimasukkan sebagai dalil pada pokok perkara;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil – dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa sebelum kami menanggapi pada pokok perkara perlu Termohon sampaikan kronologis penanganan perkara yang telah dilakukannya sebagai berikut :

A. Bahwa Termohon pada tanggal 04 Mei 2020 telah menerima Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG, tanggal 04 Mei 2020, atas nama pelapor Antonius Trisnadi Setiawan (Pemohon I), selanjutnya Termohon berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, melengkapi administrasi penyelidikan/penyidikan dengan menerbitkan:

- Surat Perintah Tugas Nomor. :SprinGas/185/V/2020/ Reskrim, tanggal 04 Mei 2020
- Surat Perintah Lidik Nomor. :SprinLidik/185.B/V/2020/ Reskrim, tanggal 04 Mei 2020.
- Surat Perintah Tugas Nomor. :SprinGas/187/VI/2020/ Reskrim, tanggal 08 Juni 2020.
- Surat Perintah Sidik Nomor. :SprinSidik/187.A/VI/2020/ Reskrim, tanggal 08 Juni 2020.
- Surat Perintah Tugas lanjutan Nomor. :SprinGas/187.1/II/2021/ Reskrim, tanggal 01 Februari 2021.
- Surat Perintah Sidik lanjutan Nomor. :SprinSidik/187.1A/VI/2021/ Reskrim, tanggal 01 Februari 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Tugas lanjutan Nomor. :Sprin Tugas /187.2/ VI / 2021 / Reskrim, tanggal 10 Juni 2021
- Surat Perintah Sidik lanjutan Nomor :SprinSidik/187.2A/VI/2021/ Reskrim, tanggal 10 Juni 2021.
- Surat Perintah Tugas lanjutan Nomor. :Sprin Tugas /187.3 / III / 2022 / Reskrim, tanggal 01 Maret 2022.
- Surat Perintah Sidik lanjutan Nomor. :Sprin Sidik/187.3A/III/2022/ Reskrim, tanggal 01 Maret 2022.
- SPDP, nomor : B/ 54 / VI / 2020/ Reskrim, tanggal 09 Juni 2020.
- Membuat SP2HP, sebagaimana Surat Nomor : B/77/VI/2020/Reskrim, tanggal 17 Juni 2020.

C. Bahwa Termohon dengan mendasarkan pada pasal 1 angka 5 KUHAP dan pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, selanjutnya melakukan penyelidikan dengan cara mencari dan menemukan pihak-pihak terkait yang dapat memberikan keterangan / informasi, data, dokumen untuk menemukan peristiwa pidana yang diadukan dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Saksi Anthonius Trisnadi Setiawan tanggal 21 Mei 2020;
- 2) Dengan surat panggilan Nomor : Spgl/141/VI/2020/Reskrim, tanggal 09 Juni 2020, ditujukan kepada Sukanto, dan hasilnya di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Juni 2020;
- 3) Surat Permohonan data Salinan dokumen Warkah HM No 105 Nomor : B/320/VI/2020/Reskrim, tertanggal 12 Juni 2020 Kepada Kantor BPN Kab.Banyumas, dan telah di berikan ijin mendapatkan warkah dimaksud, sebagaimana surat dari BPN Kanwil Prov.Jateng, Nomor : MP/02.02/1203-33/VII/2020, tanggal 14 Juli 2020, perihal permintaan foto copy warkah, dan telah mendapat 1 (satu) bendel foto copy warkah dimaksud.
- 4) Dengan surat panggilan Nomor :Spgl/142/VI/2020/Reskrim, tanggal 09 Juni 2020, ditujukan kepada Bambang Kus Indarto,

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Pbg



dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 12 Juni 2020.

- 5) Dengan surat panggilan Nomor :Spgl/145/VI/2020/Reskrim, tanggal 17 Juni 2020, ditujukan kepada Dionysius Sungging Setiawan, dan hasilnya di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 23 Juni 2020.
- 6) Dengan surat panggilan Nomor :Spgl/153/VI/2020/Reskrim, tanggal 29 Juni 2020, ditujukan kepada Patricia Harjanti, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 02 Juli 2020.
- 7) Dengan surat panggilan Nomor : Spgl/154/VI/2020/Reskrim, tanggal 26 Juni 2020, ditujukan kepada Christina Trisnawati Setiawan alias Christin, dan hasilnya di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 02 Juli 2020.
- 8) Dengan surat panggilan Nomor : Spgl/169/VII/2020/Reskrim, tanggal 15 Juli 2020, ditujukan kepada Dwi Astuti, S.Keb, NS, namun tidak hadir, dan kemudian dengan surat panggilan Nomor : Spgl/169.a/VII/2020/Reskrim, tanggal 24 Juli 2020 dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 28 Juli 2020, kemudian tanpa surat panggilan di minta keterangan kembali dan hasilnya di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 03 Nopember 2020.
- 9) Dengan surat panggilan Nomor :Spgl/170/VII/2020/Reskrim, tanggal 15 Juli 2020, ditujukan kepada Hari Subagyo, namun tidak hadir, dan kemudian dengan surat panggilan Nomor : Spgl/170.A/VII/2020/Reskrim, tanggal 24 Juli 2020 dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 29 Juli 2020
- 10) Melakukan Gelar perkara tanggal 18 Agustus 2020.
- 11) Dengan surat panggilan Nomor :Spgl/234/IX/2020/Reskrim, tanggal 10 September 2020, ditujukan kepada Drs.Harsono dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 16 September 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Dengan surat panggilan Nomor :Spgl/233/IX/2020/Reskrim, tanggal 24 September 2020, ditujukan kepada SUNARSO dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 September 2020
 - 13) Dengan surat panggilan Nomor : B/519/IX/RES.1.9/2020/Reskrim, tanggal 28 September 2020, ditujukan kepada ketua IPPAT Kab. Purbalingga dan di hadiri oleh Agung Diharto,SH., Sp.N dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 29 September 2020.
 - 14) Dengan surat panggilan Nomor :Spgl/249/IX/2020/Reskrim, tanggal 25 September 2020, ditujukan kepada Wahyu Purbo Juwono dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 07 Oktober 2020.
 - 15) Dengan surat panggilan Nomor : B/476/VIII/ RES.1.9/ 2020/Reskrim, tanggal 24 Agustus 2020, ditujukan kepada Kepala Kantor BNI Cabang Purwokerto yang dihadiri oleh Rani Prastyawati alias Rani hasilnya di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 02 September 2020
 - 16) Tanpa surat panggilan Melakukan pemeriksaan Rut Aqua Nansparga,S.Psi pada tanggal 28 Maret 2022.
 - 17) Tanpa surat panggilan Melakukan pemeriksaan tambahan kepada Patricia Harjati pada hari senin tanggal 28 Maret 2022.
 - 18) Tanpa surat panggilan melakukan pemeriksaan tambahan kepada Dwi Astuti,S.Kep.NS pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022.
 - 19) Tanpa surat panggilan melakukan pemeriksaan kepada Siti Masitoh,S.H.,M.Kn pada har iSelasa tanggal 21 Juni 2022.
 - 20) Tanpa surat panggilan melakukan pemeriksaan kepada Drs.Sunaryo,M.Kes pada hari Rabu tanggal 22Juni 2022
 - 21) Tanpa surat panggilan melakukan pemeriksaan kepada Ahmad Priyo Susetyo,S.H.,M/Kn pada tanggal 22 Juni 2022.
- D. Bahwa termohon telah melakukan tindakan mengumpulkan alat bukti dengan melakukan tindakan berupa Penyitaan, berdasarkan

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Perintah penyitaan Nomor :Sp.sita/88/VI/2020/Reskrim,
tanggal 09 Juni 2020, telah dilakukan penyitaan berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desa BlaterNo :
481/356/2020, tanggal 08 Oktober 2020,
- 1(satu) lembar Surat Pendaftaran Tanah Nomor : 310/Ket-
11.27/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019, yang di keluarkan
oleh kantor Pertanahan Kab. Banyumas Prov.Jateng.

Dan telah di buatkan Berita Acara Penyitaan serta di buatkan
Surat Tanda penerimaan Nomor : STP/88.a/VI/2020/Reskrim,
tanggal 09 Juni 2020, serta telah dibuatkan Surat kepada
Ketua Pengadilan negeri Purbalingga, Nomor :
B/316/VI/2020/Reskrim, tanggal 10 Juni 2020, perihal Laporan
Guna memperoleh persetujuan barangbukti, dan telah
mendapat penetapan dari Pengadilan negeri Purbalingga,
Nomor : 140/Pen.Pid/2020/PN Pbg, tanggal 10 Juni 2020.

E. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan terdapat
dokumen pendukung serta keterangan Termohon selaku penyidik
memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Pada tanggal 24 November 1989 Marcoes Heriberto
Soenadi, Sunaryo dan Warimin (Almarhum) mendirikan
Yayasan YAKPERMAS (berdasarkan Akta Pendirian No. 40
tanggal 24 November 1989 oleh Notaris Ny. Gati
Sudardjo, S.H.);
2. Pada tanggal 18 Desember 1990 Sdr.Marcoes Heriberto;
3. Soenadi, B.Sc membeli sebidang tanah di Desa Jompo Kulon
Kec.Sokaraja Kab. Banyumas (Akta Jual Beli
No.216/XII/SKR/1 990);
4. Pada tanggal 9 Januari 1991Sdr. Marcoes Heriberto
Soenadi, B.Sc menghadap Notaris Gati Sudardjo, S.H. untuk
membuat :
 - a) Akta No. 6 tentangkuasa yang pada intinya memberi kuasa
kepada YAKPERMAS untuk menjaminkan, menukarkan,
menghibahkan dan menjual/melepaskan hak atas tanah
SHM No. 105;



- b) Akta No. 7 tentang perjanjian yang pada intinya bahwa uang yang digunakan untuk pembelian tanah SHM No. 105 adalah milik pihak kedua yaitu Marcoes Heriberto Soenadi, sunaryo dan Ny. Darwiah (Almarhum) bertindak sebagai badan pengurus untuk, dari dan atas nama Yakpermas;
- c) Akta No. 8 tentang keterangan yang pada intinya bahwa uang yang digunakan untuk membeli tanah SHM No. 105 adalah uang milik Yakpermas;
- d) Akta no. 9 tentang Testamen yang pada intinya apabila Marcoes Heriberto Soenadi meninggal dunia maka berpesan agar tanah sertifikat hak milik No. 105 diberikan dan diserahkan kepada YAKPERMAS melalui istrinya yang bernama Patricia Harjati.
5. Pada tanggal 02 Juli 2008 Sdr.Marcoes Heriberto Soenadi, B.Sc meninggal dunia;
6. Pada tanggal 16 April 2018 Penyerahan sertifikat SHM No. 105 a.n. Marcoes Heri Berto Soenadi, B.Sc oleh Sdri. Patricia Harjati kepada Yayasan; Yakpermas memberikan kuasa kepada Patricia Harjati, Christina dan Dionysius untuk memproses balik nama sertifikat sesuai dengan TESTAMEN tertanggal 9 Januari 1991;
7. Patricia Harjati, Christina dan Dionysius membuat surat pernyataan yang isinya bahwa dalam pengurusan balik nama SHM No. 105 hanya digunakan sebagai atas nama untuk memperlancar proses balik nama selanjutnya kepada legataris yang sah yaitu YAKPERMAS;
8. Pada bulan Mei 2018 Sdri. Patricia Harjati membuat surat penunjukan kepada Sdr. Hari Subagya untuk membantu berbagai kegiatan dalam proses balik nama sertifikat;
9. Terlapor Patricia Harjati menyatakan bahwa, hanya mencantumkan 2 (dua) anak kandung Saksi yang bernama Sdri. Christina Trisnawati Setiawan dan Sdr. Dionysius Sungging Setiawan yaitu dengan mempertimbangkan kedekatan domisili, kedua anak Saksi tersebut (Sdri. Christina



Trisnawati Setiawan dan Sdr. Dionysius Sungging Setiawan) merupakan bagian dari organ YAKPERMAS dan bertujuan untuk mempercepat serta memperlancar proses balik nama menjadi nama YAKPERMAS sesuai dengan wasiat (pesan) dari mendiang Sdr. Marcoes Heriberto Soenadi. Saksi melakukan hal tersebut juga berdasarkan Kuasa Nomor : 001/S.KUASA-YAKPERMAS/IV/2918 tanggal 16 April 2018 yang diberikan oleh pihak YAKPERMAS;

10. Terlapor Patricia Harjati melakukan hal tersebut dikarenakan khawatir apabila ia memasukan semua nama anak kandung yang berjumlah 5 (lima) orang, akan mengalami kendala dalam proses baliknama SHM Nomor 105 tersebut, padahal ia hanya ingin menjalankan apa yang menjadi wasiat ari mendiang suami Saksi yang tercantum dalam Testamen tertanggal 9 Januari 1991 diman adalah Testamen tersebut dijelaskan bahwa Terlapor Patricia Harjati diangkat oleh Marcoes Heriberto Soenadi sebagai pelaksana kemauan mendiang suami Saksi yang terakhir, dengan hak untuk mengambil dan memegang hak atas tanah pekarangan tersebut dan dengan tugas menyerahkan atas tanah pekarangan tersebut kepada "Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas" atau disingkat "YAKPERMAS" sebagai legataris;
11. Pada tanggal 21 Mei 2018 Surat Pernyataan Warisd ibua tuntuk dasar balik nama sertifikat SHM No 105 tersebut telah dibuat dan diisi oleh Sdr. Hari Subagya atas perintah dari Sdri. Patricia harjati dengan mendasari Testamen dan diketahui oleh para pihak;
12. Pada bulan Februari 2019 YAKPERMAS membuat surat permohonan kredit kepada Bank BNI cabang Purwokerto;
13. Pada tanggal 10 Juli 2018 Terbit sertifikat baru dengan No. SHM : 105 An. Patricia harjanti, Christina trisnawati setiawan dan Dionysius Sungging Setiawan;
14. Pada tanggal 13 Februari 2019 Sertifikat baru dengan No. SHM:105 dipergunakan oleh YAKPERMAS sebaga jaminan



untuk pengajuan hutang di Bank BNI cabang Purwokerto sejumlah 2 Milyar Rupiah guna peningkatan sarana dan prasarana serta SDM dari AKPER menjadi Politeknik;

15. Pada tanggal 30 April 2020 Aktapenunjukan dan kuasa No. 36 Ny. Patricia Harjati mewakili YAKPERMAS dan pemegang TESTAMEN No. 9 memberi kuasa kepada Ny. Cristina dan Tn. Dionysius selaku anggota Pembina dan pengawas YAKPERMAS guna proses balik nama sertifikat ke YAKPERMAS dengan dasar:

- a) Akta pernyataan No. 37 Ny. Patricia Harjati, Ny. Cristina dan Tn. Dionysius menyatakan tanah SHM No. 105 milik YAKPERMAS dan sedang proses balik nama ke YAKPERMAS;
- b) Berita serah terima sertifikat No. 38 yang isinya bahwa Ny. Patricia Harjati, Ny. Cristina dan Tn. Dionysius menyerahkan SHM NO 105 kepada Ny. Dwi Astuti (Ketua Pengurus Harian YAKPERMAS) mewakili untuk dan atas nama YAKPERMAS;
- c) Kuasa balik nama No. 39 bahwa Ny. Dwi Astuti (ketua pengurus harian YAKPERMAS) mewakili dan atas nama YAKPERMAS memberi kuasa kepada Ny. Patricia Harjati, Ny. Cristina dan Tn. Dionysius untuk mewakili YAKPERMAS melaksanakan proses balik nama sertifikat ke YAKPERMAS atas tanah SHM No. 105.

F. Membuat SP2HP, kepada pelapor dengan perincian sebagai berikut :

- sebagaimana Surat Nomor : B/91/VIII/2020/Reskrim, tanggal 05 Agustus 2020.
- Sebagaimana Surat Nomor : B/100/IX/RES.1.9/2020/Reskrim, tanggal 28 September 2020.
- Sebagaimana surat Nomor : B/100/X/RES.1.9/2020/Reskrim, tanggal 28 Oktober 2020.
- Sebagaimana surat Nomor : B/8/II/RES.1.9/2022/Reskrim, tanggal 24 Februari 2022.

G. Selain itu juga dilakukan upaya-upaya perdamaian antara lain:

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Pbg



- 1) Pertemuan pertama pada tanggal 10 Agustus 2020.
- 2) Pertemuan kedua pada tanggal 14 Agustus 2020.
- 3) Pertemuan ketiga pada tanggal 18 Agustus 2020.
- 4) Pertemuan keempat tanggal 17 Februari 2021 (telah terjadi kesepakatan bersama) dan Para Pemohon telah mendapatkan uang sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)

H. Bahwa termohon melakukan gelar perkara pada tanggal 25 Maret 2022, dengan rekomendasi :

- 1) Melaksanakan Koordinasi dengan Polda Jateng
- 2) Melakukan Gelar Perkara di Polda Jateng
- 3) Meminta saran pendapat dari Ahli pidana dan Perdata
- 4) Membuat SP2HP kepada Pelapor.

I. Bahwa termohon melakukan pemeriksaan ahli pidana maupun ahli perdata antara lain :

- 1) Dr. Arif Awaludin Bin Kasengat., S.H., M.Hum (Ahli Pidana);
- 2) Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum. (Ahli Perdata);
- 3) Dr. Sri Wahyu Handayani., S.H., M.H (Ahli Hukum Agraria).

J. Bahwa termohon melaksanakan Gelar Perkara khusus di Direskrimum Polda Jateng pada tanggal 23 Juni 2022, dengan rekomendasi :

1. bahwa perkara yang di laporkan bukan merupakan peristiwa tindak pidana.
2. melengkapi administrasi penyidikan sesuai dengan perkap no.6 tahun 2019, tentang penyidikan tindak pidana
3. memberikan kepastian hukum terhadap laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG, tanggal 04 Mei 2020, berupa penghentian penyidikan.
4. membuat dan mengirimkan SP2HP dengan mencantumkan langkah-langkah yang telah di lakukan, hambatan, rencana tindak lanjut dan kontak person penyidik.



5. melaporkan hasil pelaksanaan rekomendasi tersebut kepada direkskrimum polda jateng dengan tembusan kabag wasidik ditreskrimum polda jateng dalam waktu 14 (empat belas) hari) kerja terhitung sejak tanggal 23 Juni 2022.

6. kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara ini diambil berdasarkan kesepakatan dari seluruh peserta Gelar dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan peradilan, hanya dapat digunakan untuk pengawasan penyidikan.

K. Bahwa Termohon menerbitkan surat ketetapan tentang penghentian penyidikan nomor : SK.Sidik/2/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022, dan menerbitkan Surat perintah penghentian penyidikan, nomor : SP3/187.C/VI/2022, tanggal 27 Juni 2022, dan menerbitkan Surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga, dengan Nomor : B/54/VI/RES.1.9/2022/Reskrim, tanggal 09 Juli 2022, dengan tembusan Kapolda Jateng, Direkskrimum Polda Jateng, Kapolres Purbalingga, Pelapor dan terlapor, (sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf i, KUHAP, berbunyi "penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang Mengadakan penghentian penyidikan. Dan sebagaimana pasal 109 KUHAP, ayat (2) "dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan di hentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya" dan ayat (3)"dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal tersebut segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum. Sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf i, Peraturan Kapolri No.6 tahun 2019, tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang berbunyi "kegiatan penyidikan tindak pidana terdapat :

- a) Penyelidikan
- b) dst.....sampai huruf h)
- i) Penghentian penyidikan

4. Bahwa selama termohon melaksanakan proses penyidikan, terdapat gugatan perdata di Pengadilan Purwokerto, Nomor :

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Pbg



62/Pdt.G/20/PN.PWT, tanggal 08 Juni 2020, dengan materi gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang mana dalam gugatan tersebut selaku Penggugat, adalah Dwi Astuti,S.Keb, melawan Antonius Trisnadi Setiawan (selaku Tergugat 1), EMILIYANA Sintawati Setiawan (selakutergugat 2), Fransisca Widiyastuti Setiawan (selaku tergugat 3), Drs.Soenaryo,Mkes, (selaku tergugat 4), Soemarjono SH, (selaku tergugat 5) dan kapolri Cq Kapolda Jateng Cq Kapolres Purbalingga (selaku tergugat 6), namun pada tanggal 15 April 2021, telah terbit Penetapan Nomor : 62/Pdt.G/2020/PN Pwt, dengan penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor : 62/Pdt.G/2020/PN Pwt
 - b. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Purwokerto atau pejabat yang di tunjuk untuk itu agar segera mencoret perkara perdata nomor 62/Pdt.G/2020/PN Pwt, dari register induk perkara pengadilan negeri purwokerto tahun 2020
 - c. membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat sebesar Rp.3.245.500, (tiga juta dua ratus empat [uluh lima ribu lima ratus rupiah)
5. Bahwa dasar terbitnya Penetapan Nomor : 62/Pdt.G/2020/PN Pwt, tersebut diatas, adanya Surat permohonan pencabutan gugatan dari kuasa hukum DWI ASTUTI,Ns., M.Kep, tanggal 30 Maret 2021, di persidangan tanggal 15 April 2021.
6. Bahwa telah ada Surat kesepakatan bersama tertanggal 17 Februari 2021, yang para pihaknya antara lain :
- Antonius Trisnadi Setiawan, Emiliyana Sintawati Setiawan, Fransisca Widiyastuti Setiawan (selaku pihak pertama), dan Patricia Harjati, Christina Trisnawati Setiawan, Dionysius Sungging Setiawan, Dwi Hastusi,S.Kep, NS, Eko Julianto, (selakupihakkedua). Yang mana asli terhadap Surat dimaksud terlampir dalam Berkas perkara Nomor : 62/Pdt.G/2020/PN Pwt.
7. Bahwa di dalam Surat kesepakatan bersama tertanggal 17 Februari 2021, yang isi kesepakatan salah satunya adalah mencabut Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020 /JATENG/RES PBG, atas nama pelapor Antonius Trisnadi Setiawan.

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Pbg



III. Landasan Hukum Yang Mendasari Tindakan Termohon

1. Ketentuan KUHAP Bab IV Bagian Kesatu tentang Penyelidik dan Penyidik pasal 4 dan pasal 6 mengatur bahwa Termohon selaku Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk menjadi penyelidik dan penyidik;
2. Pasal 1 angka 2 KUHAP : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;
3. Pasal 1 angka 5 KUHAP tentang penyelidikan “serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini “;
4. Pasal 7 Ayat (1) KUHAP “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.



5. Pasal 109 ayat (2) KUHAP” Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana ataupun penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”, Pasal 109 ayat (3) “ Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum’.
6. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana:
 - a. Penyelidikan;
 - b. Dimulainya penyidikan;
 - c. Upayapaksa;
 - d. Pemeriksaan;
 - e. Penetapan tersangka;
 - f. Pemberkasan;
 - g. Penyerahan berkas perkara;
 - h. Penyerahan tersangka dan barang bukti dan;
 - i. Penghentian penyidikan.

IV. Tanggapan Posita Dan Petitem Permohonan Pra Peradilan

Bahwa setelah menjelaskan kronologis penanganan perkara aquo sebagaimana tersebut diatas maka perkenankan pada kesempatan ini mengajukan sanggahan sebagai berikut :

1. Bahwa prinsipnya Termohon tidak akan menanggapi dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon yang bersama-sama telah diakui kebenarannya.
2. Terkait posita Pemohon angka 4 sampai dengan angka 16 Termohon dengan tegas menolak yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam posita ini, bahwa yang diuraikan pemohon tidak sesuai akta-fakta hasil penyidikan dari Termohon, namun berdasarkan asumsi yang dibangun pemohon, Tindakan Termohon melalui prosedur dan proses penyidikan dengan cermat dan sangat hati hati, melalui prosedur dan proses yang seharusnya dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan, dalam proses penyidikan Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon dan saksi, melakukan penyitaan

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dan dari penyidikan didapat fakta hukum pada tanggal 24 oktober 1989 Marcoes Heriberto Soenadi, Sunaryo dan Warimin (Almarhum) mendirikan Yayasan Yakpermas berdasarkan akta pendirian no 40 tanggal 24 Nopember 1989 oleh Notaris Ny. Gatisudarjo, S.H, pada tanggal 18 Desember 1990 Marcoes Heribertus Soenadi, B.Sc, membeli sebidang tanah di desa Jompo Kulon Sokaraja Banyumas (Akta jual beli No 216/XII/SKR/1990) ,pada tanggal 9 Januari 1991 Marcoes Heriberto Soenadi menghadap Notaris Gati Sudarjo, SH untuk membuat :

- a) Akta no 6 tentang kuasa yang pada intinya memberi kuasa kepada YAKPERMAS untuk menjamin, menukarkan, menghibahkan dan menjual/melepaskan hak atas tanah SHM No 105;
- b) Akta No 7 tentang perjanjian yang pada intinya bahwa uang yang digunakan untuk pembelian tanah SHM No 105 adalah milik Pihak kedua yaitu Marcoes Heriberto Soenadi, Sunaryo dan Ny. Darwiah (Almarhum) bertindak sebagai badan pengurus untuk, ari dan atas nama YAKPERMAS;
- c) Akta No 8 tentang keterangan yang pada intinya bahwa uang yang digunakan untuk membelit anah SHM No 105 adalah milik YAKPERMAS;
- d) Akta No 9 tentang Testamen yang pada intinya apabila Marcoes meninggal dunia maka berpesan agar tanah sertifikat Hak milik No 105 diberikan dan diserahkan kepada YAKPERMAS melalui istrinya yang bernama Patricia Haryati.

Pada tanggal 2 Juli 2008 Marcoes Heriberto Soenadi meninggal dunia kemudian pada tanggal 16 April 2018 penyerahan sertifikat SHM No 105 An. Marcoes Heriberto Soenadi oleh Patricia Harjati, Christina dan Dionysius untuk memproses balik nama sertifikat sesuai dengan Testamen tertanggal 9 Januari 1991.

Patricia Harjati, Christina dan Dionysius membuat surat pernyataan yang isinya bahwa dalam pengurusan balik nama SHM No 105 hanya digunakan sebagai atas nama untuk memperlancar proses balik nama

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya legataris yang sah yaitu YAKPERMAS, pada bulan Mei 2018 Patricia Harjati membuat surat penunjukan kepada Hari Subagya untuk membantu berbagai kegiatan dalam proses balik nama sertifikat.

Terlapor Patricia Harjati menyatakan bahwa hanya mencantumkan 2 (dua) anak kandung Bernama Christina Trisnawati Setiawan dan Dionysius Sungging Setiawan yaitu dengan mempertimbangkan kedekatan domisili, kedua anak Patricia Harjati yang Bernama Christina Setiawan dan Dionysius Sungging Setiawan merupakan bagian dari organ YAKPERMAS dan bertujuan untuk mempercepat serta memperlancar proses balik nama menjadi nama YAKPERMAS sesuai dengan wasiat atau pesan dari mending Marcoes Heriberto Soenadi dan Patricia Harjati melakukan hal tersebut berdasarkan Kuasa Nomor : 001/S.KUASA-YAKPERMAS/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang diberikan oleh Pihak YAKPERMAS.

Patricia Harjati melakukan hal tersebut dikarenakan khawatir apabila memasukan semua nama anak kandung yang berjumlah 5 (lima) orang akan mengalami kendala dalam proses balik nama SHM No 105 tersebut, padahal hanya ingin menjalankan apa yang menjadi wasiat dari mending Marcoes Heriberto Soenadi yang tercantum dalam Testamen tertanggal 9 Januari 1991 dalam Testamen tersebut dijelaskan bahwa Patricia Harjati diangkat oleh Marcoes Heriberto Soenadi sebagai pelaksana kemauan mending Marcoes Heriberto Soenadi yang terakhir dengan hak untuk mengambil dan memegang hak atas tanah pekarangan tersebut dan dengan tugas menyerahkan atas tanah pekarangan tersebut kepada YAKPERMAS sebagai Legataris.

Kemudian pada tanggal 21 Mei 2018 surat pernyataan waris dibuat Untuk dasar balik nama sertifikat SHM No 105 telah dibuat dan diisi oleh Hari Subagya atas perintah Patricia Harjati dengan mendasari Testamen dan diketahui para pihak.

Pada bulan Februari 2019 YAKPERMAS membuat surat permohonan kredit kepada Bank BNI Cabang Purwokerto kemudian pada tanggal 10 Juli 2018 tertib sertifikat baru dengan No SHM 105 dengan nama Patricia Harjati, Christina Trisnawati Setiawan dan Dionysius Sungging Setiawan.



Pada tanggal 13 Februari 2019 sertifikat baru dengan No SHM 105 dipergunakan oleh YAKPERMAS sebagai jamina nuntuk pengajuan hutang di Bank BNI cabang Purwokerto sejumlah 2 Milyar Rupiah guna peningkatan sarana dan prasarana serta SDM dari AKPER menjadi Politeknik, selanjutnya pada tanggal 30 April 2020 Aktapenunjukan dan kuasa No 36 Patricia Harjati mewakili Yakpermas dan pemegang Testamen No 9 memberi kuasa kepada Christina Trisnawati Setiawan dan Dionysius Sungging Setiawan selaku anggota Pembina dan pengawas YAKPERMAS guna proses balik nama sertifikatke YAKPERMAS dengandasar :

- 1) Akta pernyataan No 37 Patricia Harjati, Christina Trisnawati Setiawan dan Dionysius Sungging Setiawan menyatakan Tanah SHM No 105 milik YAKPERMAS dan sedang proses baliknamake YAKPERMAS
 - 2) Berita sera hterima sertifikat No 38 yang isinya bahwa Patricia Harjati, Christina Trisnawati Setiawan, dan Dionysius Sungging Setiawan menyerahkan SHM NO 105 kepada Dwi Astuti (KetuaPengurusharian YAKPERMAS) mewakili untuk dan atasnama YAKPERMAS
 - 3) Kuasa baliknama No 39 bahwa Dwi Astuti (KetuaPengurusharian YAKPERMAS) mewakili dan atasnama Yakpermas memberi kuasa kepada Patriia Harjati, Christinatrisnawati Setiawan dan DIONYSIUS SUNGGING SETIAWAN untuk mewakili YAKPERMAS melaksanakan proses baliknama sertifikatke YAKPERMAS atastanah SHM No 105,
Dengan demikian posita Pemohon angka 5 sampai dengan 16 telah terjawab dan terbantahkan dengan penjelasan fakta-fakta tindakan Termohon tersebut diatas dengan mendasarkan kepada proses Penyidikan yang telah dilakukan Termohon, sehingaa Posita Pemohon harusd inyatakan Ditolak
3. Terkait posita Pemohon angka 17, 18, di dalam halaman 7 angka 1.1.1, dan angka 1.1.2, di halaman 8 angka 1.2.1, angka 1.2.3, di halaman 9 angka 1.2.4, angka 1.3.1, angka 1.3.2, di halaman 10 angka 1.3.3, Termohon dengan tegas menolak posita ini Karena



termohon hanya menjalankan tugasnya secara undang-undang, dalam hal melakukan proses penyelidikan/penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/62V/2020/JATENG PBG, tanggal 4 Mei 2020, dan untuk membuktikan ada atau tidak terhadap unsur pidana yang dilaporkan, dan terhadap Gugatan Nomor : 62/Pdt.G/2020/PN Pwt tertanggal 2 Oktober 2020 di PN Purwokerto, justru termohon termasuk sebagai tergugat VI, namun demikian terhadap Gugatan Nomor : 62/Pdt.G/2020/PN Pwt tertanggal 2 Oktober 2020 di PN Purwokerto, telah ada Salinan Putusan Nomor : 62/Pdt.G/2020/PN Pwt, tertanggal 15 April 2021, dengan isi putusan :

Menetapkan :

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor : 62/Pdt.G/2020/PN Pwt
- Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Purwokerto atau pejabat yang di tunjuk untuk itu agar segera mencoret perkara perdata nomor 62/Pdt.G/2020/PN Pwt, dari register induk perkara pengadilan negeri purwokerto tahun 2020.
- membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat sebesar Rp.3.245.500, (tiga juta dua ratus empat [uluh lima ribu lima ratus rupiah)

kemudian terhadap Surat Pernyataan waris tanggal 21 Mei 2018, yang mengetahui kepala Desa Blater dengan agenda Nomor : 19 /V / 2018, tertanggal 21 Mei 2018 , dan mengetahui Camat Kalimanah dengan agenda nomor : 135 /WR/V/2018, tertanggal 24 Mei 2018, digunakan oleh Patricia Harjati, untuk proses pengurusan balik nama SHM No.105/Kel.Jompo kulon, sesuai dengan penunjukan tanggal 09 April 2019, dan Akta No.9 tanggal 9 Januari 1991 tentang Testamen dibuat Notaris/PPAT Ny.Gati Sudardjo,SH, dan telah mendapat Surat Kuasa Pengurusan Balik nama Sertipikat HM.105 tertanggal 16 April 2018, sehingga surat pernyataan tersebut hanya di gunakan untuk proses balik nama Sertipikat HM No.105, tidak serta merta ataupun menghilangkan asal-usul terhadap seluruh ahli waris Alm Marcoes Heriberto Soenadi.

Sebagaimana yang telah diuraikan oleh Termohon, bahwa Termohon dalam proses penyidikan, melakukan dengan cermat dan sangat hati-hati, melalui prosedur dan proses yang seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh seorang penyelidik/penyidik dalam proses penyelidikan/penyidikan.

Dalam penyidikan didapat fakta hukum bahwa pada tanggal 30 April 2020 Akta penunjukan dan kuasa No 36 Ny Patricia Harjati, mewakili YAKPERMAS dan pemegang Testamen No 9 memberi kuasa kepada CHRISTINA Trsnawati Setiawan dan Dionysius Sungging Setiawan selaku anggota Pembina dan pengawas YAKPERMAS guna proses balik nama sertifikat ke YAKPERMAS dengan dasar :

- 1) Akta pernyataan No 37 Ny Patricia Harjati, Christina Trisnawati Setiawan dan Dionysius Sungging Setiawan menyatakan tanah SHM No 105 milik YAKPERMAS dan sedang proses balik nama ke YAKPERMAS.
- 2) Berita serah terima sertifikat No 38 yang isinya bahwa Ny. Patricia Harjati, Christina Trisnawati Setiawan dan Dionysius Sungging Setiawan menyerahkan SHM No 105 kepada Dwi Astuti selaku Ketua Pengurus harian YAKPERMAS mewakili untuk dan atas nama YAKPERMAS.
- 3) Kuasa balik nama No 39 bahwa Dwi Astuti selaku Ketua Pengurus harian YAKPERMAS mewakili dan atas nama YAKPERMAS memberi kuasa kepada Patricia Harjati, Christina Trisnawati Setiawan dan Dionysius Sungging Setiawan untuk mewakili YAKPERMAS melaksanakan proses balik nama sertifikat ke YAKPERMAS atas tanah SHM No 105.

Dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG tanggal 4 Mei 2020, Pelapor Sdr. Antonius Trisnadi Setiawan melaporkan Terlapor Patricia Harjati, Christina Trisnawati Setiawan dan Dionysius Sungging Setiawan tentang dugaan tindak pidana Pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP sehingga Sdr. Dwi Astuti selaku ketua Pengurus harian YAKPERMAS mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum (PMH) kepada :

- 1) Sdr. Antonius Trisnadi Setiawan (Tergugat I)
- 2) Sdr. Emiliana Shintawati Setiawan (Tergugat II)
- 3) Sdr. Fransisca Widiastuti Setiawan (Tergugat III)
- 4) Drs. Sunaryo (Tergugat IV)
- 5) Sdr. Soemarjono, S.H (Tergugat V)

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Cq Kepala Kepolisian Resor Purbalingga (Tergugat VI)

Dengan gugatan Nomor :62/Pdt.G/2020/PN Pwt tertanggal 2 Oktober 2020 di PN Purwokerto

Dengan demikian posita angka 17, 18, di dalam halaman 7 angka 1.1.1, dan angka 1.1.2, di halaman 8 angka 1.2.1, angka 1.2.3, di halaman 9 angka 1.2.4, angka 1.3.1, angka 1.3.2, di halaman 10 angka 1.3.3, telah terjawab dan terbantahkan dengan penjelasan fakta-fakta tindakan Termohon tersebut diatas dengan mendasarkan kepada proses Penyidikan yang telah dilakukan Termohon, sehingga Posita Pemohon harus dinyatakan Ditolak.

4. Terkait posita pemohon angka 19 sampai dengan angka 23, pada posita halaman 12 angka 2,

Bahwa dapat Termohon jelaskan prosedur dan proses penyidikan dengan cermat dan sangat hati hati, melalui proses yang seharusnya dilakukan oleh penyidik dengan aturan hukum perundangan yang berlaku, setelah melakukan Penyidikan didapatkan fakta hukum bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan peristiwa pidana sehingga Penyidik tidak dapat menetapkan Terlapor sebagai Tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHP “Penyidikan adalah serangkaian Tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” serta diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHP “Penyelidikan adalah serangkaian Tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”, serta dalam proses penyidikan selaku aparat penegak Hukum menerapkan pendekatan yang humanis karena permasalahan Aquo merupakan masalah yang dilematis sekaligus miris, dimana ada satu Keluarga saling menggugat anak menggugat ke Orang tua dan saudara kandungnya.



Bahwa Termohon mengupayakan jalur damai secara Restoratife Justice berdasarkan Perpol No 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratife hal ini karena Termohon selaku Aparat penegak hukum selalu menerapkan pendekatan yang humanis dalam menyelesaikan masalah dan juga mendasari Pernyataan Calon Kapolri Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo pada saat paparan didepan DPR pada saat Uji Kelayakan dan Keputusan, menyoroti banyaknya kasus anak yang melaporkan Ibunya ke Kepolisian karena permasalahan keluarga, menurut Listyo ,permasalahan tersebut sedianya bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak perlu ditindaklanjuti Polisi, Listyo berjanji akan menghentikan kasus anak yang melaporkan Ibunya lalu diproses secara hukum oleh jajaran Kepolisian di tingkat daerah. Sumber dari Jakarta Kompas com, Selanjutnya adanya Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yang ditanda tangani Para Pihak sesuai dengan Posita Pemohon angka 20 perlu Termohon jelaskan bahwa adanya SKB yang ditandatangani Para Pihak sehubungan dengan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Sdri.Dwi Astuti Selaku ketua Pengurus harian YAKPERMAS mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum (PMH) dengan gugatan Nomor :62/Pdt.G/2020/PN Pwt tertanggal 2 Oktober 2020 di PN Purwokerto dengan materi gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang mana dalam gugatan tersebut selaku penggugat, adalah Dwi Astuti,S.Keb, melawan Antonius Trisnadi Setyawan (selakutergugat 1), Emiliyana Sintawati Setyawan (selaku tergugat 2), Fransisca Widiyastuti Setyawan (selakutergugat 3), Drs.Soenaryo, Mkes, (selaku tergugat 4), Soemarjono SH,(selaku tergugat 5) dan kapolri Cq Kapolda Jateng Cq Kapolres Purbalingga (selaku tergugat 6), namun pada tanggal 15 April 2021, telah terbit Penetapan Nomor : 62/Pdt.G/2020/PN Pwt, dengan penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor : 62/Pdt.G/2020/PN Pwt
- b. Memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri purwokerto atau pejabat yang di tunjuk untuk itu agar segera mencoret perkara perdata nomor 62/Pdt.G/2020/PN



Pwt, dari register induk perkara pengadilan negeri
purwokerto tahun 2020

- c. membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada
penggugat sebesar Rp.3.245.500, (tiga juta dua ratus empat
[uluh lima ribu lima ratus rupiah)

Bahwa dasar terbitnya Penetapan Nomor : 62/Pdt.G/2020/PN Pwt,
tersebut diatas, adanya Surat permohonan pencabutan gugatan dari
kuasa hukum Dwi Astuti, Ns., M.Kep, tanggal 30 Maret 2021, di
persidangan tanggal 15 April 2021.

Bahwa telah ada Surat kesepakatan bersama tertanggal 17 Februari
2021, yang para pihaknya antara lain :

Antonius Trisnadi Setiawan, Emiliyana Sintawati Setyawan,
Fransisca Widiyastuti Setyawan (selaku pihak pertama), dan
Patricia Harjati, Christina Trisnawati Setiawan, Dionysius Sungging
Setiawan, Dwi Hastusi, S.Kep, NS, Eko Julianto, (selaku pihak
kedua). Yang mana asli terhadap Surat dimaksud terlampir dalam
Berkas perkara Nomor : 62/Pdt.G/2020/PN Pwt.

Bahwa didalam Surat kesepakatan bersama tertanggal 17
Februari 2021, yang isi kesepakatan diantaranya adalah mencabut
Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG, atas
nama pelapor Antonius Trisnadi Setiawan dan adanya ganti rugi
kepada Pihak I (Antonius Trisnadi Setiawan, Emiliyana Sintawati
Setyawan, Fransisca Widiyastuti Setyawan) Sejumlah
Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)

Dengan demikian posita pemohon angka 19 sampai dengan angka
23, pada posita halaman 12 angka 2 telah terjawab dan
terbantahkan dengan penjelasan fakta-fakta tindakan Termohon
dengan mendasarkan kepada proses Penyidikan yang telah
dilakukan Termohon, sehingga Posita Pemohon harus dinyatakan
Ditolak.

5. Terkait posita Pemohon angka 24 sampai dengan 26, pada posita
halaman 10 angka 1.4, angka 1.4.1, angka 1.4.2, serta Petitum
Pemohon angka 1 sampai dengan 3, serta pada posita halaman 13
angka 3.

Termohon menolak dengan tegas posita Pemohon angka 24 sampai
dengan 26, pada posita halaman 10 angka 1.4, angka 1.4.1, angka

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Pbg



1.4.2, serta Petitum Pemohon angka 1 sampai dengan 3, serta pada posita halaman 13 angka 3.

Bahwa tindakan yang dilakukan Termohon sangat hati hati, melalui prosedur dan proses penyidikan dengan cermat dan Profesional, melalui prosedur dan proses yang seharusnya dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon dan saksi – saksi ,melakukan penyitaaan surat dan dari Proses penyidikan Bahwa termohon melakukan gelar perkara pada tanggal 25 Maret 2022 di Polres Purbalingga, dengan rekomendasi :

- 1) Melaksanakan Koordinasi dengan Polda Jateng
- 2) Melakukan Gelar Perkara di PoldaJateng
- 3) Meminta saran pendapat dari Ahli pidana dan Perdata
- 4) Membuat SP2HP kepada Pelapor.

Mendasari Hasil GelarPolres Purbalingga pada hariJumattanggal 25 Maret 2022,Termohon melakukan pemeriksaan ahli pidana maupun ahli perdata antara lain :

- Dr. Arif Awaludin bin Kasengat., S.H., M.Hum (Ahli Pidana);
- Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum. (Ahli Perdata);
- Dr. Sri Wahyu handayani., S.H., M.H (Ahli Hukum Agraria).

Selanjutnya Pada Kamis tanggal 23 Juni 2022 di Bag wasidik Ditreskrimum Polda Jateng terhadap LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG, tanggal 4 Mei 2020, Termohon melaksanakan Gelar Perkara khusus, dengan rekomendasi :

- 1) Bahwa perkara yang di laporkan bukan merupakan peristiwa tindak pidana.
- 2) Melengkapi administrasi penyidikan sesuai dengan perkap no.6 tahun 2019, tentang penyidikan tindak pidana
- 3) Memberikan kepastian hukum terhadap laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG, tanggal 04 Mei 2020, berupa penghentian penyidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) membuat dan mengirimkan SP2HP dengan mencantumkan langkah-langkah yang telah dilakukan, hambatan, rencana tindak lanjut dan kontak person penyidik.
- 5) Melaporkan hasil pelaksanaan rekomendasi tersebut kepada direskrimum polda jateng dengan tembusan kabag wasidikditreskrimum polda jateng dalam waktu 14(empatbelas) hari) kerja terhitung sejak tanggal 23 Juni 2022.
- 6) kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara ini diambil berdasarkan kesepakatan dari seluruh peserta Gelar dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan peradilan, hanya dapat digunakan untuk pengawasan penyidikan.

Selanjutnya Termohon menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan nomor : SK.Sidik/2/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022, dan menerbitkan Surat perintah penyidikan, nomor : SP3/187.C/VI/2022, tanggal 27 Juni 2022, dan menerbitkan Surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga, dengan Nomor : B/54/VI/RES.1.9/2022/Reskrim, tanggal 09 Juli 2022, dengan tembusan Kapolda Jateng, Direskrimum Polda Jateng, KapolresPurbalingga, Pelapor dan terlapor, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) hurufi, KUHAP, berbunyi "penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan penghentian penyidikan.

Dan sebagaimana pasal 109 KUHAP, ayat (2) "dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karenatidak terdapatcukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan di hentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangkaataukeluarganya" dan ayat (3)"dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengena ihal itu segera di sampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Sebagaimana Pasal 10 ayat (1) hurufi, PeraturanKapolri No.6 tahun 2019, tentang Penyidikan TindakPidana, yang berbunyi "kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas :

a. Penyelidikan

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Pbg



- b. dst.....sampai huruf h
- c. Penghentian penyidikan

Dengan demikian posita Pemohon angka 24 sampai dengan 26, pada posita halaman 10 angka 1.4, angka 1.4.1, angka 1.4.2, serta Petitum Pemohon angka 1 sampai dengan 3, serta pada posita halaman 13 angka 3 telah terjawab dan terbantahkan dengan penjelasan fakta-fakta tindakan Termohon dengan mendasarkan kepada proses Penyidikan yang telah dilakukan Termohon sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga Posita maupun Petitum Pemohon harus dinyatakan Ditolak

B. Permohonan dan Penutup;

Yang Mulia Hakim Praperadilan PN Purbalingga yang menyidangkan perkara ini,

Setelah menguraikan dalil-dalil sebagai jawaban Termohon, maka perkenankan pada kesempatan ini Termohon mengajukan permohonan kiranya Yth.Hakim berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

A. Pada Eksepsi

- 1. Menerima dalil-dalil Termohon dalam eksepsi;
- 2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

B. Pada Pokok Perkara

- 1. Menyatakan menolak permohonan praperadilan Pemohon secara keseluruhan;
- 2. Menyatakan penghentian penyidikan (SP3) yang telah dilakukan Termohon adalah sah dan berdasarkan ketentuan hukum;
- 3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yth. Hakim pemeriksa Praperadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang adil – adilnya (exaequoetbono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

- 1. Fotokopi detail aduan yang di peroleh dari aplikasi lapor, diberi tanda PP-1;
- 2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :481/356/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019 yang ditanda tangani Kepala Desa Blater, diberi tanda PP-2;
- 3. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 310/Ket-11.27/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019, diberi tanda PP-3;



4. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 21 Mei 2018 yang diketahui Kepala Desa Blater Nomor 19/V/2018 dan Camat Kalimanah, diberi tanda PP-4;
5. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tanggal 17 Februari 2021, diberi tanda PP-5;
6. Fotokopi Surat Permohonan Pencabutan Laporan Pidana tanggal 18 Mei 2021 diberi tanda PP-6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2020/PN Pwt tanggal 14 Juli 2021, diberi tanda PP-7;
8. Foto kopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor :B/26/VII/RES 1.9/2022/Reskrim tanggal 1 Juli 2022,diberi tanda PP-8;

Fotokopi bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat PP- 1 diperoleh dari aplikasi sedangkan bukti surat PP-4, PP-5 dan PP-6 adalah fotokopi dari foto kopi;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama Dr. H. Arif Awaludin, S.H., M.Hum di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah sebagai dosen di Fakultas Hukum UNWIKU Purwokerto sejak tahun 2019;
- Bahwa jabatan Ahli adalah Lektor Kepala/IV-A dan Keahlian ahli di Bidang Hukum Pidana dan Kriminologi
- Bahwa riwayat Pendidikan Ahli adalah
 1. SDN Pasar Manggis Jakarta Selatan, lulus tahun 1981;
 2. SMPN 67 Jakarta Selatan Lulus Tahun 1984;
 3. SMAN 8 Jakarta Selatan Lulus Tahun 1987;
 4. S-1 FH Universitas Jend. Sudirman Lulus tahun 1992;
 5. S-2 Ilmu Hukum Univ. Diponegoro Lulus tahun 1998
 6. S-3 Ilmu Hukum Univ Diponegoro Lulus tahun 2011;
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali menjadi Ahli di pengadilan terakhir 4 (empat) bulan yang lalu di Pengadilan Negeri Purbalingga dalam kasus penganiayaan;
- Bahwa Ahli hadir di persidangan akan menerangkan mengenai tindak pidana pemalsuan surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 dan 264 KUHP;
- Bahwa unsur dalam tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah unsur “barangsiapa” dan unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal yang dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak palsu”;
- Bahwa proses pembalikan nama sertifikat tanah seharusnya melalui proses dari surat keterangan ahli waris dari Kelurahan, penerbitan akta notaris mengenai ahli waris, penetapan ahli waris dari Pengadilan dan baru bisa didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pembalikan nama sertifikat tanah yang tidak melalui proses tersebut menghasilkan produk yang cacat hukum;
- Bahwa para Pemohon pernah membuat Laporan Polisi karena ada dugaan pemalsuan surat, yaitu Ibu Patricia yang membuat surat pernyataan waris Nomor 19/V/2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Blater tertanggal 21 Mei 2018 yang menerangkan bahwa pernikahan antara Marcus heripertus Soenadi (Ayah Pemohon) dan Patricia Harjati (Ibu Pemohon) hanya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Christina Trisnawati Setiawan dan Dionysius Sungging Setiawan. Dalam surat pernyataan waris tersebut hanya disebutkan bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun di surat keterangan No. 481/356/X/2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Blater pada tanggal 8 Oktober 2019 menerangkan bahwa Marcus Heripertus Soenadi mempunyai ahli waris sejumlah 6 (enam) orang diantaranya adalah Patricia Haryati (Istri), Antonius Trisnadi Setiawan (anak), Christina Trisnawati Setiawan (anak), Dionysius Sungging Setiawan (anak), Emiliana Shintawati Setiawan (anak), dan Fransisca Widiastuti Setiawan (anak);
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan waris Nomor 19/V/2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Blater tertanggal 21 Mei 2018 tersebut, Ibu Patricia mendaftarkan balik nama tersebut langsung ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal tersebut menjadikan proses tersebut cacat hukum karena tidak melalui proses penerbitan akta di notaris dan penerbitan penetapan dari pengadilan, karena prosesnya cacat hukum maka produk dari proses tersebut juga cacat hukum dan tidak mempunyai nilai/tidak bisa digunakan;

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah pernah dijadikan Ahli dalam perkara ini pada saat pemeriksaan di Kepolisian dan menurut Ahli tidak ada unsur pidana pemalsuan surat dalam perkara ini karena Sdr Patricia Harjati, Sdr Christina Trisnawati S dan Sdr. Dinosysius Singgih S hanya melakukan testamen dan surat kuasa dari Yayasan YAKPERMAS maka dari itu dalam hal ini tidak ada kerugian secara materil maupun immaterial karena yang disengketakan bukan hak waris namun yang disengketakan adalah SHM tanah milik Yakpermas;
- Bahwa menurut Ahli, menghilangkan beberapa ahli waris dalam surat pernyataan waris bukan termasuk perbuatan pemalsuan surat;
- Bahwa ahli diperlihatkan bukti surat yang diberi tanda PP-02 dan PP-04 dan menurut ahli kedua bukti surat tersebut tidak ada unsur pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor :B/62/IV/2020/JATENG/Res Pbg,tanggal 4 Mei 2020 Pelapor adalah Antonius Trisnadi Setiawan Pemohon I, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor. : Sprin /185/V/2020/ Reskrim, tanggal 04 Mei 2020, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor.: Sprin Lidik/185.B/V/2020/ Reskrim, tanggal 04 Mei 2020, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor. : Sprin/187/VI/2020/ Reskrim, tanggal 08 Juni 2020, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor.: Sprin Sidik/187.A/VI/2020/ Reskrim, tanggal 08 Juni 2020, diberi tanda T-5;
6. Foto kopi Surat Perintah Tugas lanjutan Nomor. : Sprin Gas/187.1/II/2021/ Reskrim, tanggal 01 Februari 2021, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Perintah Sidik lanjutan Nomor. : Sprin Sidik/187.1A/VI/2021/ Reskrim, tanggal 01 Februari 2021, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Perintah Tugas lanjutan Nomor. : Sprin.Gas /187.2 / VI / 2021 / Reskrim, tanggal 10 Juni 2021, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Perintah Sidik lanjutan Nomor : Sprin Sidik/187.2A/VI/2021/ Reskrim, tanggal 10 Juni 2021, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Perintah Tugas lanjutan Nomor. : Sprin.Gas /187.3 / III / 2022 / Reskrim, tanggal 01 Maret 2022, diberi tanda T-10;

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan lanjutan Nomor : Sprin Sidik/187.3A/III/2022/ Reskrim, tanggal 01 Maret 2022, diberi tanda T-11;
12. Foto kopi SPDP, nomor : B/ 54 / VI / 2020/ Reskrim, tanggal 09 Juni 2020, diberi tanda T-12;
13. Foto kopi SP2HP dengan Surat Nomor : B/77/VI/2020/Reskrim, tanggal 17 Juni 2020, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Anthonius Trisnadi Setiawan tanggal 04 Mei 2020, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat panggilan Nomor : Spgl/141/VI/2020/Reskrim, tanggal 09 Juni 2020, ditujukan kepada Sukanto dan Berita Acara Pemeriksaan Sukanto sebagai saksi tanggal 11 Juni 2020, diberi tanda T-15;
16. Foto kopi Surat Panggilan Nomor : Spgl/142/VI/2020/Reskrim, tanggal 09 Juni 2020, ditujukan kepada Bambang Kus Indarto dan Berita Acara Pemeriksaan Bambang Kus Indarto sebagai saksi tanggal 12 Juni 2020, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : Spgl/145/VI/2020/Reskrim, tanggal 17 Juni 2020, ditujukan kepada Dionysius Sungging Setiawan dan Berita Acara Pemeriksaan Dionysius Sungging Setiawan sebagai saksi tanggal 23 Juni 2020., diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : Spgl/153/VI/2020/Reskrim, tanggal 29 Juni 2020, ditujukan kepada Patricia Harjanti, Berita Acara Pemeriksaan Patricia Harjanti sebagai saksi tanggal 02 Juli 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Patricia Harjanti sebagai saksi tanggal 28 Maret 2022, diberi tanda T-18;
19. Foto kopi Surat Panggilan Nomor : Spgl/154/VI/2020/Reskrim, tanggal 26 Juni 2020, ditujukan kepada Christina Trisnawati Setiawan alias Christin dan Berita Acara Pemeriksaan Christina Trisnawati Setiawan alias Christin sebagai saksi tanggal 02 Juli 2020, diberi tanda T-19;
20. Foto kopi Surat Panggilan Nomor : Spgl/169/VII/2020/Reskrim, tanggal 15 Juli 2020, dan surat panggilan ke 2 Nomor : Spgl/169.A/VII/2020/Reskrim, tanggal 24 Juli 2020 ditujukan kepada Dwi Astuti, S.Keb, NS, Berita Acara Pemeriksaan Dwi Astuti, S.Keb, NS sebagai saksi tanggal 28 Juli 2020, Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Dwi Astuti, S.Keb, NS sebagai saksi tanggal 28 Maret 2022, diberi tanda T-20;
21. Foto kopi surat panggilan Nomor : Spgl/170/VII/2020/Reskrim, tanggal 15 Juli 2020, ditujukan kepada Hari Subagia dan surat panggilan ke 2 Nomor :

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spgl / 170.A / VII / 2020 / Reskrim, tanggal 24 Juli 2020, Berita Acara Pemeriksaan Hari Subagia sebagai saksi tanggal 29 Juli 2020, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Melakukan Gelar perkara tanggal 18 Agustus 2020 diberi tanda T-22;
23. Foto kopi Surat Panggilan Nomor : Spgl/234/IX/2020/Reskrim, tanggal 10 September 2020, ditujukan kepada Drs.Harsono, Berita Acara Pemeriksaan Drs.Harsono sebagai saksi tanggal 16 September 2020, diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : Spgl/233/IX/2020/Reskrim, tanggal 10 September 2020 dan surat panggilan ke 2 Nomor : Spgl/233.B/IX/2020/Reskrim, tanggal 24 September 2020 ditujukan kepada Sunarso, Berita Acara Pemeriksaan Sunarso sebagai saksi tanggal 25 September 2020, diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : B/519/IX/RES.1.9/2020/Reskrim, tanggal 28 September 2020, ditujukan kepada ketua IPPAT Kab.Purbalingga dan di hadir oleh Agung Diharto,SH., Sp.N., Berita Acara Pemeriksaan Agung Diharto,SH., Sp.N. sebagai saksi diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Wahyu Purbo Juwono sebagai saksi tanggal 07 Oktober 2020, diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Surat Permohonan data Salinan dokumen Warkah HM No 105 Nomor : B/320/VI/2020/Reskrim, tertanggal 12 Juni 2020 Kepada Kantor BPN Kab.Banyumas, diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : B/476/VIII/ RES.1.9/ 2020/Reskrim, tanggal 24 Agustus 2020 ditujukan kepada Kepala Kantor BNI Cabang Purwokerto dan Berita Acara Pemeriksaan Rani Prastyawati alias Rani sebagai saksi tanggal 02 September 2020, diberi tanda T-28;
29. Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan Rut Linggarwati,S.H sebagai saksi tanggal 28 Maret 2022, diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tanggal 21 Juni 2022, atas nama Siti Masitoh,S.H,M.Kn sebagai saksi, diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tanggal 22 Juni 2022, atas nama Ahmad Priyo Susetyo,SH.,M.Kn, sebagai saksi,diberi tanda T-31;
32. Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan tanggal 22 Juni 2022, atas nama Drs.Sunaryo,M.Kes,sebagai saksi,diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Surat Perintah penyitaan Nomor : Sp.sita/88/VI/2020/Reskrim, tanggal 09 Juni 2020, Berita Acara Penyitaan tanggal 09 Juli 2020, Surat Tanda penerimaan Nomor : STP/88.a/VI/2020/Reskrim, tanggal 09 Juni

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Pbg



2020, Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, Nomor : B/316/VI/2020/Reskrim, tanggal 10 Juni 2020, perihal Laporan Guna memperoleh persetujuan barang bukti, Penetapan dari Pengadilan negeri Purbalingga, Nomor : 140/Pen.Pid/2020/PN Pbg, tanggal 10 Juni 2020 Surat Perintah Pengembalian, sitaan Nomor : Sp.sita/88.B/VII/2022/Reskrim, tanggal 11 Juli 2022 dan Berita Acara pengembalian benda sitaan tanggal 20 Juli 2020, diberi tanda T-33;

34. Foto kopi SP2HP Nomor : B/91/VIII/2020/Reskrim, tanggal 05 Agustus 2020, SP2HP Nomor : B/100/IX/RES.1.9/2020/Reskrim, tanggal 28 September 2020, SP2HP Nomor : B/100/X/RES.1.9/2020/Reskrim, tanggal 28 Oktober 2020, SP2HP Nomor : B/8/II/RES.1.9/2022/Reskrim, tanggal 24 Februari 2022, diberi tanda T-34;
35. Fotokopi Gugatan Perdata 62/Pdt.G/20/PN.PWT, tanggal 28 September 2020, Relas panggilan kepada tergugat tanggal 6 Oktober 2020, Bantuan panggilan sidang gugatan tanggal 31 Maret 2021, Relas panggilan kepada tergugat tanggal 7 April 2021 dan Salinan Putusan Nomor : 62/Pdt.G/2020/PN Pwt, tanggal 15 April 2021, tanpa ada aslinya (foto kopi dari foto kopi) diberi tanda T-35;
36. Foto kopi Surat Kesepakatan Bersama tanggal 17 Februari 2021, Tanda terima Cek senilai Rp.100.000.000,- tanggal 15 Juni 2021, Prin out pencairan cek senilai Rp.100.000.000,- tanggal 16 Juni 2021, Kwitansi sejumlah Rp.10.000.000,- tertanggal 19 Oktober 2021, Kwitansi sejumlah Rp.10.000.000,- tertanggal Nopember 2021, dan kwitansi sejumlah Rp.80.000.000,- tertanggal 16 Desember 2021, Surat Permohonan pencabutan laporan kepada Kapolres Purbalingga, tanggal 18 Mei 2021, Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 16 Juni 2022, Surat kesepakatan bersama tanggal 17 Februari 2021, diberi tanda T-36;
37. Foto kopi Akta No.40 tanggal 24 Nopember 1989, tentang Yayasan, dibuat Notaris/PPAT Ny.Gati Sudardjo,SH, Akta Jual Beli Nomor :321/AJB/SKJ/XII/2002, tanggal 30 Desember 2002, dibuat PPAT AGUS PANDOMAN,SH., Akta No.6, tanggal 9 Januari 1991 tentang Kuasa dibuat Notaris/PPAT Ny.Gati Sudardjo,SH., Akta No.7 tanggal 9 Januari 1991 tentang Perjanjian dibuat Notaris/PPAT Ny.GATI SUDARDJO,SH., Akta No.8 tanggal 9 Januari 1991 tentang Keterangan dibuat Notaris/PPAT Ny.Gati Sudardjo,SH., Akta No.9 tanggal 9 Januari 1991 tentang Testamen dibuat Notaris/PPAT Ny.Gati Sudardjo,SH., Berita Acara Serah Terima Serah Terima Sertifikat HM No.105, tertanggal 16 April 2018, Surat Kuasa



Pengurusan Balik nama Sertipikat HM.105 tertanggal 16 April 2018, Penunjukan dalam proses pengurusan balik nama Sertipikat HM 105 tanggal 2 Mei 2018, Surat Pernyataan Waris tanggal 21 Mei 2018, Surat Kematian No.16/VII/2008, tanggal 01 Juni 2008, dari Kepala Desa Blater, Sertipikat HM 105/Kel.Jempo Kulon, seluas 3640 m2, tercatat atas nama Patricia Harjati, Christina Trisnawati SETIAWAN, Dionysius Sungging Setiawan, Permohonan kredit No.011/BPH-YAKPERMAS/II/2019, tanggal 04-02-2019, kepada Pimpinan Cabang BNI Purwokerto, Surat persetujuan Nomor : 001/Pembina-Yak/II/2019, tanggal 12-02-2019, kepada Ketua pengurus harian YAKPERMAS, Akta No.36 tanggal 30 April 2020 tentang Akta Penunjukan dan Kuasa, dibuat Notaris Siti Masitoh,SH.,M.Kn., Akta No.37 tanggal 30 April 2020 tentang Akta Pernyataan, dibuat Notaris SITI Masitoh,SH.,M.Kn., Akta No.38 tanggal 30 April 2020 tentang Berita Acara Serah Terima Sertipikat, dibuat Notaris SITI Masitoh,SH.,M.Kn., Akta No.39 tanggal 30 April 2020 tentang Akta Kuasa balik nama, dibuat Notaris Siti Masitoh,SH.,M.Kn., Surat permohonan balik nama SHM No.105, No. 005.A/BPH-YAKPERMAS/III/2021, tanggal 01 Maret 2021, kepada Pimpinan BNI Purwokerto dan Surat permohonan balik nama, No. 010 /BPH-YAKPERMAS/III/2021, tanggal 19 Maret 2021, kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, diberi tanda T-37;

38. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 25 Maret 2022 diberi tanda T-38;
39. Foto kopi BAP tanggal 31 Mei 2022, terhadap (ahli perdata) Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum, BAP tanggal 22 Juni 2022, terhadap (ahli pertanahan) Dr. Sri Wahyu Handayani., S.H., M.H., BAP tanggal 22 Juni 2022, terhadap (ahli pidana) Dr. Arif Awaludin., S.H., M.Hum., diberi tanda T-39;
40. Fotokopi Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara tanggal 23 Juni 2022, diberi tanda T-40;
41. Foto kopi surat ketetapan nomor : SK.Sidik/2/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022, tentang penghentian penyidikan, Surat perintah penghentian penyidikan, nomor : SP3/187.C/VI/2022, tanggal 27 Juni 2022, Surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga, dengan Nomor : B/54/VI/RES.1.9/2022/Reskrim, tanggal 09 Juni 2022, dengan tembusan Kapolda Jateng, Direskrim Polda Jateng, Kapolres Purbalingga, Pelapor dan terlapor, Tanda terima Surat pemberitahuan penghentian penyidikan nomor : SP3/187.C/VI/2022, tanggal 27 Juni 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kejaksaan Negeri Purbalingga. Tanda terima Surat pemberitahuan penghentian penyidikan tanggal 3 Juli 2022, Tanda terima Surat pemberitahuan penghentian penyidikan 3 Juli 2022 ke Terlapor, diberi tanda T-41;

42. Foto kopi Link dari internet : Pernyataan/janji Listyo Sigit sebagai Calon kapolri, yang menyatakan Polisi akan tolak anak laporkan orang tua sendiri, diberi tanda T-42

Fotokopi bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-35, T-36, T-37 dan T-40 Fotokopi dari Fotokopi sedangkan T-42 di Kopi dari internet;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

B. Dalam Eksepsi

1. Legal Standing

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG, tanggal 04 Mei 2020, pelapor yang melaporkan peristiwa hukum adanya dugaan surat palsu adalah sdr. Antonius Trisnadi Setiawan (Pemohon I). sdr. Antonius Trisnadi Setiawan (Pemohon I) melaporkan para terlapor antara lain Patricia Harjati Als Ny Marcoes Heriberto Soenadi (Ibu Kandung); Christina Trisnawati Setiawan (Adik Kandung); dan Dionysius Sungging Setiawan (Adik Kandung).

Para Pemohon menyatakan diri sebagai Pelapor pada Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/REG PBG, tertanggal 4 Mei 2020, tentang dugaan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat, sehingga sesuai Pasal 80 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dibenarkan sebagai pihak Pemohon yang dapat mengajukan Praperadilan. Kenyataannya Pemohon II yaitu Emiliana Shintawati Setiawan tidak berkedudukan sebagai pelapor dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG, tanggal 04 Mei 2020. Seseorang yang tidak memiliki kedudukan hukum / legal standing untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio).

2. Eksepsi Plurium Litis Consortium

Termohon merupakan aparaturnya penegak hukum yang hanya melaksanakan perintah undang-undang, namun demikian permasalahan Laporan Polisi

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG, tanggal 04 Mei 2020 hingga dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : SP3/187.CNI/2022 tertanggal 27 Juni 2022 adalah proses yang melibatkan Kepolisian Daerah. Dengan demikian tidak dimasukkannya unsur Polda Jawa Tengah sebagai Termohon gugatan Praperadilan mengakibatkan kurangnya pihak. Pendapat Mahkamah Agung pada Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum, "Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1 Tentang legal standing

Menimbang, bahwa Termohon menerangkan kalau Pemohon II tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan Praperadilan karena yang membuat laporan Polisi hanya Pemohon I, Eksepsi Termohon tersebut perlu pembuktian lebih lanjut sehingga sudah masuk materi pokok perkara;

ad. 2 Tentang Plurium Litis Consortium

Menimbang, bahwa yang Termohon dalam Praperadilan aqou hanya Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Purbalingga, dengan tidak diajukannya Polda Jawa Tengah sebagai Termohon adalah hak dari para Pemohon siapa saja yang ingin di jadikan sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas eksepsi Termohon di atas tidak beralasan hukum sehingga harus di tolak seluruhnya;

C. Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan para Pemohon tersebut telah dibantah oleh Termohon, maka para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan Termohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, maka Termohon berkewajiban pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,



para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda PP-1 sampai dengan PP – 8 dan 1 (satu) orang Ahli bernama Dr. H. Arif Awaludin, S.H., M.Hum;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Termohon guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 42,

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Praperadilan dari para Pemohon, permohonan mana mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terbit Surat Pernyataan Waris yang ditandatangani Kepala Desa Blater Nomor : 19/V/2018 tertanggal 21 Mei 2018, dan Camat Kalimanah Nomor : 135/WR/V/2018, tertanggal 24 Mei 2018 menyatakan Ahli Waris Alm. Marcoes Heriberto Soenadi adalah 1 (satu) istri yaitu sdr. Patricia Harjati, dan 2 (dua) orang anak yaitu
1. sdr. Christina Trisnawati Setiawan, 2. sdr. Dionysius Sungging Setiawan padahal menurut para Pemohon ahli waris Alm. Marcoes Heriberto Soenadi berjumlah 6 (enam) orang yaitu, 1 (satu) istri sdr. Patricia Harjati dan 5 (lima) orang anak yaitu : 1. sdr. Antonius Trisnadi Setiawan (in casu Pemohon I), 2. sdr. Christina Trisnawati Setiawan, 3. sdr. Dionysius Sungging Setiawan, 4. sdr. Emiliana Shintawati Setiawan (in casu Pemohon II), 5. sdr. Fransisca Widiastuti Setiawan;
2. Bahwa karena merasa di rugikan dengan terbitnya Surat Pernyataan Waris yang ditandatangani Kepala Desa Blater Nomor : 19/V/2018 tertanggal 21 Mei 2018, dan Camat Kalimanah Nomor : 135/WR/V/2018, tertanggal 24 Mei 2018 kemudian Pemohon I membuat laporan Polisi ke Polres Purbalingga, Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG, tanggal 4 Mei 2020 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat di Polres Purbalingga;
3. Bahwa telah di terbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : SP3/187.C/VI/2022 diketahui para Pemohon setelah menerima :
 - I. Surat tembusan Termohon yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Purbalingga dan ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga perihal Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/54.A/VI/RES.1.9./2022/Reskrim tertanggal 30 Juni 2022 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa terhitung mulai hari Senin tanggal 27 Juni 2022 penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG, tanggal 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 12.00 di Balai Desa Blater Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga dihentikan karena perkara yang dilaporkan bukan merupakan peristiwa tindak pidana;

V. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/26/VII/RES.1.9./2022/Reskrim tertanggal 7 Juli 2022 yang pada pokoknya memberitahukan :

- a. Bahwa Penyidik telah melaksanakan gelar perkara khusus pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 di ruang rapat Ditreskrim Polda Jateng, terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG tanggal 4 Mei 2020. Adapun kesimpulan hasil gelar perkara khusus tersebut bahwa perkara yang dilaporkan bukan merupakan peristiwa tindak pidana;
- b. Bahwa Penyidik telah menghentikan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG tanggal 4 Mei 2020 sesuai dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/187.C/VI/2022, tanggal 27 Juni 2022;

4. Bahwa menurut para Pemohon penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/187.C/VI/2020, tanggal 27 Juni 2022 dengan alasan Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/REG PBG, tertanggal 4 Mei 2020 di Polres Purbalingga adalah bukan peristiwa pidana sesuai kesimpulan gelar perkara khusus tanggal 23 Juni 2022 oleh Termohon adalah tindakan yang kurang cermat dan keliru menarik hubungan sebab akibat dibuat dan diterbitkannya Surat Pernyataan Waris yang diduga dipalsukan keterangannya, sehingga tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon tersebut Termohon telah membantahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon pada tanggal 04 Mei 2020 telah menerima Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG, tanggal 04 Mei 2020, atas nama pelapor Antonius Trisnadi Setiawan (Pemohon I), selanjutnya Termohon berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, melengkapi administrasi penyelidikan/penyidikan:
- b. Bahwa Termohon dengan mendasarkan pada pasal 1 angka 5 KUHP dan pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Tindak Pidana, selanjutnya melakukan penyelidikan dengan cara mencari dan menemukan pihak-pihak terkait yang dapat memberikan keterangan / informasi, data, dokumen untuk menemukan peristiwa pidana yang diadukan;

- c. Bahwa telah di buatkan Berita Acara Penyitaan serta di buatkan Surat Tanda penerimaan Nomor : STP/88.a/VI/2020/Reskrim, tanggal 09 Juni 2020, serta telah dibuatkan Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, Nomor : B/316/VI/2020/Reskrim, tanggal 10 Juni 2020, perihal Laporan Guna memperoleh persetujuan barang bukti, dan telah mendapat penetapan dari Pengadilan negeri Purbalingga, Nomor : 140/Pen.Pid/2020/PN Pbg, tanggal 10 Juni 2020.
- d. Bahwa membuat SP2HP, kepada pelapor;
- e. Bahwa Termohon telah memediasi antara para Pemohon/Pelapor dan Terlapor dan telah terjadi kesepakatan bersama dan para Pemohon telah mendapatkan uang sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
- f. Bahwa Termohon melakukan gelar perkara pada tanggal 25 Maret 2022;
- g. Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, ahli pidana maupun ahli perdata;
- h. Bahwa Termohon melaksanakan Gelar Perkara khusus di Direskrimum Polda Jateng pada tanggal 23 Juni 2022,
- i. Bahwa Termohon menerbitkan surat ketetapan tentang penghentian penyidikan nomor : SK.Sidik/2/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022, dan menerbitkan Surat perintah penghentian penyidikan, nomor : SP3/187.C/VI/2022, tanggal 27 Juni 2022, dan menerbitkan Surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga, dengan Nomor : B/54/VI/RES.1.9/2022/Reskrim, tanggal 09 Juli 2022, dengan tembusan Kapolda Jateng, Direskrimum Polda Jateng, Kapolres Purbalingga, Pelapor dan Terlapor;

Menimbang, bahwa Praperadilan yang dikenal dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai bentuk pengawasan horizontal atas segala bentuk upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses perkara pidana agar tidak bertentangan peraturan perundang-undangan, hal ini tidak lain dimaksudkan sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum terhadap pembatasan hak atas kemerdekaan dan kebebasan setiap manusia yang dijamin oleh kontitusi;

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek Praperadilan yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP") yang bunyinya sebagai berikut:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa disamping berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalam hal menangani perkara Praperadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mengeluarkan produk peraturan berupa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016, yang selengkapnya dalam pasal 2 (dua) berbunyi sebagai berikut :

(1) Obyek Praperadilan adalah:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

(2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

(3) Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara;

(4) Persidangan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil;

(5) Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur;

Menimbang, bahwa para Pemohon meminta dalam permohonannya:

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan Termohon dinyatakan Batal dan/atau Tidak Sah;
2. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara dengan Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/RES. PBG tertanggal 4 Mei 2020 tentang adanya dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP yang diduga dilakukan oleh sdri. Patricia Harjati, sdri. Christina Trisnawati Setiawan, sdr. Dionysius Sungging Setiawan, sdr. Hari Subagia, dan sdri. Dwi Astuti;

Menimbang, bahwa sebaliknya Termohon mengatakan :

1. Menyatakan menolak permohonan praperadilan Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan penghentian penyidikan (SP3) yang telah dilakukan Termohon adalah sah dan berdasarkan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab antara para Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi obyek sengketa antara para Pemohon dengan Termohon adalah akibat di keluarkannya Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG tanggal 4 Mei 2020 sesuai dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/187.C/VI/2022, tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP"):

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
4. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP"):

Pasal 6

1. Penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 7

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 109 Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP"):

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, Tersangka atau keluarganya.
- (3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Pbg



Menimbang, bahwa dalam perkara aqou Termohon adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia maka segala kewenangan dan tanggungjawab untuk melakukan segala rangkaian penyelidikan dan penyidikan, harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”):

Menimbang bahwa dari bukti surat-surat, keterangan ahli, yang diajukan para Pemohon dan Termohon dalam hubungannya satu sama lain, yang dikemukakan di atas serta hal ihwal yang terjadi di persidangan dapat dikonstatir tentang fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa perkara aqou berawal dari adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG, tanggal 04 Mei 2020, atas nama pelapor Antonius Trisnadi Setiawan (Pemohon I) dan adanya aduan melalaui aplikasi Lapor ; Vide bukti T-1, PP-01
2. Bahwa alasan Pemohon I mengajukan Laporan Polisi karena dugaan adanya tindak pidana pemalsuan surat yaitu Surat Pernyataan Waris yang ditandatangani Kepala Desa Blater Nomor : 19/V/2018 tertanggal 21 Mei 2018, dan Camat Kalimanah Nomor : 135/WR/V/2018, tertanggal 24 Mei 2018 menyatakan Ahli Waris Alm. Marcoes Heriberto Soenadi adalah 1 (satu) istri yaitu sdri. Patricia Harjati, dan 2 (dua) orang anak yaitu 1. sdri. Christina Trisnawati Setiawan, 2. sdr. Dionysius Sungging Setiawan; Vide bukti PP-02 ,PP-04
3. Bahwa setelah menerima Laporan dari Pemohon I kemudian Termohon menerbitkan :
 - Surat Perintah Tugas Nomor. : Sprin /185/V/2020/ Reskrim, tanggal 04 Mei 2020, Vide bukti T-2;
 - Surat Perintah Penyelidikan Nomor.: Sprin Lidik/185.B/V/2020/ Reskrim, tanggal 04 Mei 2020, Vide bukti T-3;
 - Surat Perintah Tugas Nomor. : Sprin/187/VI/2020/ Reskrim, tanggal 08 Juni 2020, Vide bukti T-4;
 - Surat Perintah Penyidikan Nomor.: Sprin Sidik/187.A/VI/2020/ Reskrim, tanggal 08 Juni 2020, Vide bukti T-5;
 - Surat Perintah Tugas lanjutan Nomor. : Sprin Gas/187.1/II/2021/ Reskrim, tanggal 01 Februari 2021, Vide bukti T-6;
 - Surat Perintah Sidik lanjutan Nomor. : Sprin Sidik/187.1A/VI/2021/ Reskrim, tanggal 01 Februari 2021, Vide bukti T-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Tugas lanjutan Nomor. : Sprin.Gas /187.2 / VI / 2021 / Reskrim, tanggal 10 Juni 2021, Vide bukti T-8;
 - Surat Perintah Sidik lanjutan Nomor : Sprin Sidik/187.2A/VI/2021/ Reskrim, tanggal 10 Juni 2021, Vide bukti T-9;
 - Surat Perintah Tugas lanjutan Nomor. : Sprin.Gas /187.3 / III / 2022 / Reskrim, tanggal 01 Maret 2022 Vide bukti T-10;
 - Surat Perintah Penyidikan lanjutan Nomor. : Sprin Sidik/187.3A/III/2022/ Reskrim, tanggal 01 Maret 2022, Vide bukti T - 11;
 - SPDP,nomor : B/ 54 / VI / 2020/ Reskrim, tanggal 09 Juni 2020, Vide bukti T-12;
 - SP2HP dengan Surat Nomor : B/77/VI/2020/Reskrim, tanggal 17 Juni 2020, Vide bukti T-13;
4. Bahwa Termohon juga telah memeriksa beberapa saksi-saksi yaitu :
- Berita Acara Pemeriksaan Anthonius Trisnadi Setiawan sebagai tanggal 04 Mei 2020, Vide bukti T-14;
 - Berita Acara Pemeriksaan Sukanto sebagai saksi tanggal 11 Juni 2020, Vide bukti T-15;
 - Berita Acara Pemeriksaan Bambang Kus Indarto sebagai saksi tanggal 12 Juni 2020, Vide bukti T-16;
 - Berita Acara Pemeriksaan Dionysius Sungging Setiawan sebagai saksi tanggal 23 Juni 2020., Vide bukti T-17;
 - Berita Acara Pemeriksaan Patricia Harjanti sebagai saksi tanggal 02 Juli 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 28 Maret 2022, Vide bukti T-18;
 - Berita Acara Pemeriksaan Christina Trisnawati Setiawan alias Christin sebagai saksi tanggal 02 Juli 2020, Vide bukti T-19;
 - Berita Acara Pemeriksaan Dwi Astuti, S.Keb, NS sebagai saksi tanggal 28 Juli 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan sebagai saksi tanggal 28 Maret 2022, Vide bukti T-20;
 - Berita Acara Pemeriksaan Hari Subagia sebagai saksi tanggal 29 Juli 2020, Vide bukti T-21;
 - Berita Acara Pemeriksaan Drs.Harsono sebagai saksi tanggal 16 September 2020, Vide bukti T-23;
 - Berita Acara Pemeriksaan Sunarso sebagai saksi tanggal 25 September 2020, Vide bukti T-24;

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Agung Diharto,SH., Sp.N. selaku Ketua IPPAT Kab.Purbalingga sebagai saksi, Vide bukti T-25;
- Berita Acara Pemeriksaan Wahju Purbo Juwono sebagai saksi tanggal 07 Oktober 2020, Vide bukti T-26;
- Berita Acara Pemeriksaan Rani Prastyawati alias Rani Kepala Kantor BNI Cabang Purwokerto sebagai saksi tanggal 02 September 2020, Vide bukti T-28;
- Berita Acara Pemeriksaan Rut Linggarwati,S.H sebagai saksi tanggal 28 Maret 2022, Vide bukti T-29;
- Berita Acara Pemeriksaan tanggal 21 Juni 2022, atas nama Siti Masitoh,S.H,M.Kn sebagai saksi, Vide bukti T-30;
- Berita Acara Pemeriksaan tanggal 22 Juni 2022, atas nama Ahmad Priyo Susetyo,SH.,M.Kn, sebagai saksi, Vide bukti T-31;
- Berita Acara Pemeriksaan tanggal 22 Juni 2022, atas nama Drs.Sunaryo,M.Kes,sebagai saksi, Vide bukti T-32;

6. Bahwa Termohon telah memeriksa beberapa Ahli yaitu :

- BAP tanggal 31 Mei 2022, terhadap (ahli perdata) Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum,
- BAP tanggal 22 Juni 2022, terhadap (ahli pertanahan) Dr. Sri Wahyu Handayani., S.H., M.H.,
- BAP tanggal 22 Juni 2022, terhadap (ahli pidana) Dr. Arif Awaludin., S.H., M.Hum., Vide bukti T-39;

7. Bahwa Termohon telah melakukan Penyitaan yaitu Berita Acara Penyitaan tanggal 09 Juli 2020, Surat Tanda penerimaan Nomor : STP/88.a/VI/2020/Reskrim, tanggal 09 Juni 2020, Surat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, Nomor : B/316/VI/2020/Reskrim, tanggal 10 Juni 2020, perihal Laporan Guna memperoleh persetujuan barang bukti, Penetapan dari Pengadilan negeri Purbalingga, Nomor : 140/Pen.Pid/2020/PN Pbg, tanggal 10 Juni 2020 Surat Perintah Pengembalian, sitaan Nomor : Sp.sita/88.B/VII/2022/Reskrim, tanggal 11 Juli 2022 dan Berita Acara pengembalian benda sitaan tanggal 20 Juli 2020, Vide bukti T-33;

8. Bahwa Termohon telah memberitahu kepada Pemohon I mengenai perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) yaitu Nomor : B/91/VIII/2020/Reskrim, tanggal 05 Agustus 2020, SP2HP Nomor : B/100/IX/RES.1.9/2020/Reskrim, tanggal 28 September 2020, SP2HP Nomor : B/100/X/RES.1.9/2020/Reskrim, tanggal 28 Oktober 2020,

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2HP Nomor : B/8/II/RES.1.9/2022/Reskrim, tanggal 24 Februari 2022,
Vide bukti T-34;

9. Bahwa ada Kesepakatan bersama dan pencabutan Laporan Polisi tanggal 18 Mei 2021 atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG, tanggal 04 Mei 2020 di cabut oleh Pengacara Pemohon I bernama Soemarjono,S.H; Vide bukti PP-05,PP-06 dan T-36;
10. Bahwa telah di dengar keterangan Ahli Dr. H. Arif Awaludin, S.H., M.Hum di depan persidangan yang di hadirkan para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa menurut Ahli, menghilangkan beberapa ahli waris dalam surat pernyataan waris bukan termasuk perbuatan pemalsuan surat;
 - Bahwa ahli diperlihatkan bukti surat yang diberi tanda PP-02 dan PP-04 dan menurut ahli kedua bukti surat tersebut tidak ada unsur pemalsuan surat;
11. Bahwa Termohon telah melakukan gelar perkara tanggal 18 Agustus 2020 dan tanggal 25 Maret 2022 dan terakhir di Polda Jawa Tengah tanggal 23 Juni 2022 yang juga di hadiri oleh Pemohon I serta Advokat dengan Kesimpulan Laporan Polisi Pemohon I Nomor LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG, tanggal 04 Mei 2020 Tentang dugaan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHPidana, dapat disimpulkan bahwa perkara yang dilaporkan bukan merupakan peristiwa tindak pidana; Vide bukti T-22 dan T-38, T-40;
12. Bahwa Termohon telah memberitahu Pemohon I melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor :B/26/VII/RES 1.9/2022/Reskrim tanggal 1 Juli 2022 yang menyebutkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG /RES PBG, tanggal 04 Mei 2020 bukan merupakan peristiwa pidana dan Termohon menghentikan penyidikannya; Vide bukti PP-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dengan dihubungkan dengan tindakan Termohon yang telah mengeluarkan Surat perintah penghentian penyidikan, Nomor : SP3/187.C/VI/2022, tanggal 27 Juni 2022, timbul pertanyaan apakah tindakan Termohon tersebut sudah sesuai dengan prosedur;

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi Praperadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon selaku pejabat polisi negara Republik Indonesia telah menerima Laporan Polisi Pemohon I Nomor LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG, tanggal 04 Mei 2020 kemudian Termohon telah melakukan serangkaian tindakan hukum Penyelidikan dan Penyidikan dengan memanggil saksi-saksi, ahli dan melakukan Penyitaan;

Menimbang, bahwa dari hasil Penyelidikan dan Penyidikan kemudian Termohon melakukan Gelar perkara tanggal 18 Agustus 2020 dan tanggal 25 Maret 2022 dan terakhir di Polda Jawa Tengah tanggal 23 Juni 2022 yang juga di hadiri oleh Pemohon I serta Advokat dengan Kesimpulan Laporan Polisi Pemohon I Nomor LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG, tanggal 04 Mei 2020 Tentang dugaan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHPidana, dapat disimpulkan bahwa perkara yang dilaporkan bukan merupakan peristiwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa Laporan Polisi Pemohon I Nomor LP/B/62/V/2020/JATENG/RES PBG, 04 Mei 2020 telah dicabut oleh Pengacara Pemohon I bernama Soemarjono, S.H tanggal 18 Mei 2021 dan telah ada Kesepakatan bersama antara para Pemohon sebagai Pelapor dan Terlapor serta keterangan Ahli Dr. H. Arif Awaludin, S.H., M.Hum yang di hadirkan para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa menurut Ahli, menghilangkan beberapa ahli waris dalam surat pernyataan waris bukan termasuk perbuatan pemalsuan surat;
- Bahwa ahli diperlihatkan bukti surat yang diberi tanda PP-02 dan PP-04 dan menurut ahli kedua bukti surat tersebut tidak ada unsur pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas para Pemohon tidak dapat membuktikan Permohonannya sebaliknya Termohon yang telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, Nomor : SP3/187.C/VI/2022, tanggal 27 Juni 2022 tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa bukti para Pemohon yang di tandai PP- 02.PP-03 dan PP-07 dan Posita permohonan para Pemohon tentang Kajian Hukum pada halaman 6 sampai halaman 12, Hakim menilai permohonan para

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut sudah masuk pokok perkara pidana biasa maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada poin 2 (dua) yang menyatakan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan Termohon dinyatakan Batal dan/atau Tidak Sah, tidak beralasan maka haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum pada poin 3 memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara dengan Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/V/2020/JATENG/RES. PBG tertanggal 4 Mei 2020 tentang adanya dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP yang diduga dilakukan oleh sdri. Patricia Harjati, sdri. Christina Trisnawati Setiawan, sdr. Dionysius Sungging Setiawan, sdr. Hari Subagia, dan sdri. Dwi Astuti; tidak beralasan, maka haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Putusan Praperadilan bukanlah putusan yang bersifat pemidanaan, maka dalam perkara a quo biaya perkara haruslah diperhitungkan Nihil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 serta peraturan hukum lainnya ;

M E N G A D I L I :

A. Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Praperadilan yang diajukan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon,sejumlah N I H I L;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 oleh kami: Hayadi, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Purbalingga, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pbg tanggal 8 Agustus 2022 untuk mengadili perkara Pra Peradilan ini, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal Pra Peradilan tersebut, dengan dibantu Sulastris Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Para Pemohon, dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sulastris

Hayadi, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)